

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN JUAL BELI
PEMBIAYAAN SEWA, DAN NPF TERHADAP *RETURN ON ASSET* (ROA)
PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk (PERIODE 2012-2021)**

SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Srata S.1
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Disusun Oleh :

Rika Yunita Sari

1905036045

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Rika Yunita Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Rika Yunita Sari

NIM : 1905036045

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa, dan NPF terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Periode 2012-2021)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP.196701191998031002

Semarang, 18 Mei 2023

Pembimbing II

Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hanka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

a

Skripsi Saudara : Rika Yunita Sari
NIM : 1905036045
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa, dan NPF terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Periode 2012-2021).

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal:

9 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 19 Juni 2023

Ketua Sidang


Drs. H. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Sekretaris Sidang



Mashlil, M.Si.
NIP. 198405162019031005

Penguji I


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004




Penguji II


Warno, S.E., M.Si.
NIP. 198307212015031002

Pembimbing I


H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031002

Pembimbing II


Mashlil, M.Si.
NIP. 198405162019031005

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tersayang, Bapak Suparmono, Ibu Dewi Murni, dan kedua adek saya, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang dengan penuh serta dorongan terhadap saya dan mendoakan saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan menjadi mereka.
2. Sahabat dan teman-teman saya yang telah memberikan support selama masa kuliah dan menjadi tempat untuk bercerita.
3. Segenap keluarga besar PBAS B8 yang telah memberikan dukungan dalam perkuliahan.
4. Dan terimakasih untuk semua pihak yang memberikan partisipasinya dengan tidak langsung.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2023

Deklarator



Rika Yunita Sari

NIM. 1905036045

PEDOMAN TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi yaitu suatu hal terpenting pada sebuah skripsi, ini dikarenakan ada banyak istilah dalam bahasa Arab, judul buku, nama orang, lembaga serta lainnya yang ditulisa dalam tulisan Arab kemudian diganti menjadi huruf Latin. Dalam memberikan jaminan konsistensi, perlu melakukan penetapan satu pedoman transliterasi, yaitu:

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n

ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ - = a

اِ - = i

اُ - = u

C. Diftong

اِي = ai

او = aw

D. Syaddah (ˆ -)

Syaddah memiliki lambang konsonan ganda, contoh ال طب al_thibb.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang)... ال (penulisannya menggunakan al-.... contoh = ال صناعة

al-shina ‘ah. Al- di tulisa dengan huruf kecil, apabila ada dalam awal kalimat tidak ditulis dengan huruf kecil

F. Ta’ Marbutah (ة)

Dalam ta’ marbutah penulisannya menggunakan “h” contoh المعيشة

الطبيعي = al-ma‘isyah al-thabi‘iyyah.

ABSTRAK

Bank Syariah adalah organisasi keuangan yang melakukan penghimpunan dananya serta menyalurkannya kepada masyarakat umum. Penyaluran dana ini dilakukan melalui pembiayaan. Sumber pendapatan utama untuk perbankan syariah dan aktivitas paling signifikan dalam menjalankan tugasnya adalah pembiayaan. Bank akan menjadi lebih menguntungkan jika pembiayaan yang dikelola dilakukan dengan baik. Nasabah akan mendapat kepercayaan jika bank itu mempunyai nilai yang baik.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh dari variabel pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, dan NPF pada *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2012-2021. Selanjutnya, data penelitiannya dianalisis menggunakan analisis linier berganda dan software pengolahan data Eviews 12. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder bersifat time series.

Hasilnya menjelaskan secara parsial variabel (X_1) pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan pada ROA, variabel (X_2) pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif dan signifikan pada ROA, variabel (X_3) pembiayaan sewa tidak memiliki pengaruh terhadap ROA, dan variabel (X_4) NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada ROA dalam Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Kata Kunci : Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa, NPF, Return On Asset (ROA).

ABSTRACT

Islamic Bank is a financial organization that collects funds and Islamic banks are financial organizations that collect and distribute funds to the general public. This distribution of funds is done through financing. The main source of income for Islamic banking and the most significant activity in carrying out its duties is financing. The bank will become more profitable if the managed financing is done well. Customers will gain trust if the bank has good value.

The purpose of this study is to see the effect of the variables of profit sharing financing, sale and purchase financing, lease financing, and NPF on Return On Asset (ROA) at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk for the period 2012-2021. Furthermore, the research data was analyzed using multiple linear analysis and data processing software Eviews 12. Researchers use quantitative research methods with time series secondary data.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) The results explain, partially variable (X_1) profit sharing financing has a negative and significant effect on ROA, variable (X_2) sale and purchase financing has a positive and significant effect on ROA, variable (X_3) lease financing has no effect on ROA, and variable (X_4) NPF has a negative and significant effect on ROA in Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Keywords: Profit Sharing Financing, Sale and Purchase Financing, Lease Financing, NPF, Return On Asset (ROA).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sebab rahmat dan berkah-Nya, penulis bisa mengerjakan skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa, dan NPF terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Periode 2012-2021).**”

Dalam penyelesaian skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat, kepada seluruh pihak yang berpartisipasi serta berjasa pada penyusunan proposal skripsi ini, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiw, M. Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muhammad Saifullah, M. Ag.
3. Heny Yuningrum, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Muyassarah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag. selaku dosen Pembimbing I, Mashilal, M.Si selaku dosen Pembimbing II, yang selalu membimbing dari awal hingga akhir penyusunan skripsi.

6. Choirul Huda, M.Ag selaku wali dosen yang sudah mendukung dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Bapak/Ibu dosen serta staf pegawai Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Orang tua tersayang Bapak Suparmono, Ibu Dewi Murni, ke dua adek saya, dan keluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung qamoral serta moril dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Ezza Ikhfan Naelendra, terimakasih telah selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Harapan besar dari selesainya skripsi ini, penulis sangat mengharap kritik serta sarannya supaya kedepannya penulis bisa lebih baik lagi. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk penulis maupun pembaca.

Semarang, 28 April 2023
Penulis

Rika Yunita Sari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	11
2.1.2 <i>Return On Asset (ROA)</i>	12
2.1.3 Pembiayaan	14
2.1.4 Pembiayaan Bagi Hasil	18
2.1.5 Pembiayaan Jual Beli	25
2.1.6 Pembiayaan Sewa (<i>Ijarah</i>).....	34
2.1.7 Non Performing Financing (NPF).....	42
2.2 Penelitian Terdahulu.....	49

2.3	Kerangka Penelitian	55
2.4	Hipotesis Penelitian	56
BAB III METODE PENELITIAN		61
3.1	Jenis dan Sumber Data	61
3.1.1	Jenis Penelitian.....	61
3.1.2	Sumber Data.....	61
3.2	Populasi dan Sampel	62
3.2.1	Populasi.....	62
3.2.2	Sampel.....	62
3.3	Metode Pengumpulan Data	62
3.4	Definisi Operasioanal Variabel	63
3.5	Teknik Analisi Data.....	66
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif	66
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	66
3.5.3	Analisis Linear Berganda.....	69
3.5.4	Uji Hipotesis	70
BAB IV PEMBAHASAN.....		72
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	72
4.1.1	Deskripsi Obyek Penelitian.....	72
4.1.2	Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia.....	73
4.1.3	Struktur Organisasi	73
4.2	Analisis dan Pembahasan	75
4.2.1	Deskripsi Data.....	75
4.2.2	Analisis Statistik Deskriptif	75
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	77
4.2.4	Uji Analisis Linier Berganda	80
4.2.5	Uji Hipotesis	81
4.3	Pembahasan	85
BAB V PENUTUP.....		92
5.1	Kesimpulan.....	92

5.2	Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN.....	100
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa, NPF, ROA	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	49
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	63
Tabel 4. 1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	76
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinieritas	79
Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi	80
Tabel 4. 4 Hasil Uji Analisis Linier Berganda.....	80
Tabel 4. 5 Hasil Uji T.....	82
Tabel 4. 6 Hasil Uji F.....	83
Tabel 4. 7 Hasil Uji R ²	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Akad Mudharabah	24
Gambar 2. 2 Skema Pembiayaan Sewa.....	41
Gambar 2. 3 Kerangka Penelitian	56
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dari tahun ke tahun perkembangan bank syariah semakin pesat. Alasan cepatnya ekspansi ini adalah karena bank syariah menawarkan keuntungan, salah satunya adalah orientasi manfaat, yaitu berorientasi pada falah. Secara tidak langsung, keadaan ini menimbulkan persaingan antar bank syariah, baik dalam hal peningkatan layanan maupun dalam hal peningkatan kinerja bank dalam mempertahankan operasi komersialnya. *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menilai kinerja suatu bank. Kemampuan bank untuk menghasilkan uang sambil mengelola asetnya selama periode waktu tertentu diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Semakin kuat *Return On Assets* (ROA), maka margin keuntungan bank akan semakin besar. *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan memanfaatkan aktiva produktif agar menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA maka artinya laba yang diperoleh sebuah bank juga tinggi.¹ Besarnya profit atau keuntungan yang didapatkan bank dalam hasil pembiayaan menentukan porsi yang cukup besar dari keuntungan di bank syariah.

Banyaknya jenis pembiayaan dalam bank syariah diharapkan mampu memberikan solusi kepada masyarakat untuk melakukan transaksi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam perbankan syariah pembiayaan yang lancar mampu meningkatkan profitabilitas bank sehingga masyarakat akan banyak yang tertarik dan

¹ Maya Syafriana Effendi, Implikasi Return on Assets (Roa) Perbankan Indonesia, 2021, h. 7.

melakukan kerjasama dengan bank syariah. Kualitas pembiayaan yang lancar akan berdampak pada kenaikan pendapatan atau profitabilitas suatu bank, begitu juga sebaliknya jika kualitas pembiayaan tidak lancar maka bisa menimbulkan dampak dalam penurunan profitabilitas bank syariah hingga menimbulkan kerugian. Untuk menjalankan pembiayaan dari bank pada nasabah, jika nasabahnya bisa mengembalikan pembiayaannya pada bank dengan tepat waktu dan tidak macet, maka bank memperoleh penghasilan berbentuk laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut atau penyaluran dana tersebut.²

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan dengan penanaman modal berdasarkan kontrak antara bank dan klien, yang mana bank menjadi pemberi modal (shohibul mal) dengan akad mudharabah, atau bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modal dengan akad musyarakah.³ Pembiayaan bagi hasil semacam kerjasama dengan beberapa pihak yang mana pemilik modalnya memberikan kepercayaan pada sejumlah modal tertentu untuk pengelola baik dengan kontribusi 100% atau tanpa kontribusi dan dengan perjanjian pembagian keuntungan.⁴ Keuntungan ini akan menjadi salah satu pendapatan dari pembiayaan bagi hasil. Bank syariah mendapat untung dari pembiayaan bagi hasil didasarkan nisbah yang sudah disepakati bersama nasabah. Penghasilan yang didapatkan ini bisa mempengaruhi jumlah laba yang diterima oleh bank. Profitabilitas yang dicapai dapat dipengaruhi oleh seberapa besar keuntungan yang dihasilkan bank syariah. Oleh karena itu, tingginya dana

² Astri Anantasari Azizah, Ade Yusuf Mujaddid, and Dessy Noor Farida, *The Effect of Margin Income and Shares of Results on Net Profit Achieved In BRI Syariah*, *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 3.1 (2021), 68-69.

³ Nurmasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2018, Hal 22.

⁴ Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Menejemen Perkjeditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 95.

bagi hasil, maka berdampak pada tingginya profitabilitas suatu bank syariah yang diukur menggunakan ROA.

Definisi pembiayaan jual beli yaitu sebuah pembiayaan yang menyediakan suatu barang kemudian diperjual belikan sesuai perjanjian dari bank dan nasabahnya. Dalam membiayai jual akad yang digunakan yaitu akad salam, istishna serta murabahah. Seberapa tinggi atau rendah pembiayaan jual beli bisa mempengaruhi atas penghasilan yang diterima. Karena dari pembiayaan jual beli, bank mengharapkan untuk mendapatkan kembali serta laba dari pembelian dan penjualan pembiayaan untuk nasabah dan margin keuntungan adalah sebuah keuntungan Bank Syariah.⁵ Keuntungan dari pembiayaan jual beli diperoleh dari margin atau markup yang dipilih sesuai peluang dari bank dan nasabahnya. Besarnya keuntungan yang didapatkan bank syariah akan dipengaruhi oleh proses mendapatkan pendapatan markup.⁶

Pembiayaan Sewa menyewa atau ijarah merupakan pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk sewa menyewa sesuai perjanjian dari bank dan nasabahnya. Dalam pembiayaan ini sewa menyewa berbentuk akad ijarah serta sewa beli yang berbentuk akad ijarah mumtahia bit thamlik (IMBT).⁷ Agar perbankan syariah memiliki keyakinan terhadap ujarah (upah) yang akan diterima, pembiayaan berdasarkan konsep sewa memiliki kualitas seperti kepastian pembayaran atas barang dan jasa yang menjadi obyek sewa. Pembelian ujarah tentunya bisa memberikan dampak kepada profitabilitas. ROA bank syariah yang dapat diterapkan dalam pengukuran profitabilitas juga akan terpengaruh oleh hal ini.

⁵ Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Accounting Analysis Journal, 2014), h. 3.

⁶ Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Menejemen Perkjeditan ...*, h. 100.

⁷ Nurnasrina, *Manajemen Pembiayaan ...*, h 22.

Semua dana yang diberikan bank syariah mengandung resiko yakni tidak adanya pengembalian dana.⁸ Setiap pembiayaan yang dimiliki bank syariah memiliki resiko masing-masing. Dalam data statistic OJK yang telah dirilis menunjukkan semakin tinggi resiko kredit di bank syariah yang terlihat darimeningkatnya non performing financing (NPF).⁹ Maka tingginya nilai pembiayaan jual beli, menyebabkan pula tingginya tingkat profitabilitas bank yang dikuru dari ROA.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan mengacu pada penggunaan dana dari lembaga keuangan, misalnya bank syariah, untuk melaksanakan pembayaran pembiayaan pelanggan yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa seperti pembayaran jatuh tempo, pembiayaan di mana debitur tidak mematuhi syarat yang diberikan, dan pembiayaannya yang belum pas pada rencana angsuran. Agar kejadian seperti ini berdampak negatif baik bagi kreditur maupun debitur. Besarnya pembiayaan bermasalah ialah indikator seberapa baik bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Maka sebuah pembiayaan akan memiliki masalah besar dan ROA bisa terjadi penurunan.¹⁰ Semakin tinggi pembiayaan sewa, jual beli dan bagi hasil, maka resiko pembiayaan mengalami masalah (NPF) juga akan semakin tinggi. NPF yang tinggi tentunya akan menurunkan tingkat pendapatan yang diperoleh bank.

Sesuai pada data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia di 9 tahun terakhir menjelaskan, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, NPF, dan ROA terjadi fluktuasi dalam pertahun hingga di tahun 2021.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 107.

⁹ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 102.

¹⁰ Azhari dan Arim, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Finance terhadap Profitabilitas*, h. 2.

Tabel 1. 1
Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual beli, Pembiayaan Sewa, NPF dan ROA

(Periode Tahun 2012 – 2021)

(Dalam jutaan rupiah)

Sumber : Laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia 2012-2021

TAHUN	PBH	PJB	PS	NPF	ROA
2012	1.247.995	1.439.709	18.150	1.82	1.54
2013	1.954.114	2.010.615	36.232	0.78	0.17
2014	2.389.317	2.331.895	32.542	4.85	0.17
2015	2.340.698	2.137.454	29.952	4.20	0.20
2016	1.734.300	1.501.300	47.714	1.40	0.22
2017	1.783.956	1.501.300	41.500	2.75	0.11
2018	1.450.097	1.471.094	30.754	2.58	0.08
2019	1.186.435	1.086.129	4.871	4.30	0.05
2020	998.198	1.164.309	3.025	3.95	0.03
2021	970.066	830.746	2.910	0.08	0.02

Dari data 1.1 diatas, bisa disimpulkan data tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Menurut kajian teori yang ada, jika pembiayaan jual beli mengalami peningkatan, maka ROA akan meningkat, begitupun sebaliknya jika pembiayaan jual beli menurun maka ROA juga menurun.¹¹ Pada tahun 2012-2014 pembiayaan jual beli mengalami peningkatan senilai Rp 2.331.895.000.000, namun ROA mengalami penurunan sebesar 0,17%.

Dalam nilai pembiayaan bagi hasil tiap tahun juga mengalami peningkatan tetapi tidak seluruhnya diikuti dengan kenaikan ROA, pada teorinya apabila nilai pembiayaan bagi hasil meningkat maka ROA meningkat, begitupun sebaliknya jika nilai pembiayan bagi hasil menurun maka ROA juga

¹¹ Muthmainnah Muthmainnah, Sri Maloka, and Reksa Jayengsari, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Dan Npf Terhadap Roa Perbankan Syariah', *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.1 (2022), Hal 19.

ikut menurun. Buktinya di 2012-2013 dari nilai pembiayaan bagi hasil meningkat senilai Rp 1.954.114.000.000, tetapi ROA turun senilai 0,17%.

Dalam pembiayaan sewa atau ijarah tiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi meningkatnya nilai sewa tidak semuanya diikuti kenaikan ROA berdasarkan teori yang ada, dalam teori apabila nilai pembiayaan sewa meningkat maka ROA juga meningkat, begitupun sebaliknya jika nilai pembiayaan sewa turun maka nilai ROA akan menurun. Pada tahun 2012-2013 pembiayaan sewa terjadi peningkatan senilai Rp 36.232.000.000, namun ROA menurun sebesar 0,17%.

Sesuai dengan laporan keuangan di atas menunjukkan bahwa nilai NPF menyimpang dari hipotesis yang diterima. Secara teoritis, angka NPF yang lebih besar menunjukkan kualitas kredit bank yang lebih buruk yang mengakibatkan lebih banyak kredit bermasalah dan kerugian, sedangkan nilai NPF yang lebih rendah menunjukkan keuntungan atau ROA yang lebih baik bagi bank..¹² Pada tahun 2017-2018 nilai NPF menurun senilai 2,58%, tetapi ROA terjadi penurunan 0,08%, ini belum sejalan pada teori yang ada, karena apabila NPF mengalami penurunan maka nilai ROA akan mengalami peningkatan.

Penelitian dari Siti Aisyah Siregar di tahun 2021. Penelitiannya menjelaskan pembiayaan bagi hasil secara parsial tidak mempengaruhi dan tidak signifikan pada laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri, namun pembiayaan sewa secara parsial tidak berpengaruh tetapi signifikan pada laba bersih PT Bank Syariah Mandiri, artinya ke dua pembiayaannya berpengaruh pada laba bersih (ROA) walaupun pembiayaan yang diberikan dengan jumlah tinggi. Alasan tidak adanya dampak pembiayaan sewa terhadap tingkat

¹² Euis Rosidah, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Akuntansi* 12.2 (2017), h. 128.

profitabilitas adalah karena belum optimalnya pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri.¹³

Penelitian yang dilakukan tahun 2022. Menjelaskan hasilnya pembiayaan jual beli serta bagi hasil memiliki pengaruh pada profitabilitas, hal ini berarti peningkatan banyaknya pembiayaan bagi hasil dan jual beli yang telah dilakukan penyaluran oleh bank syariah akan mempengaruhi peningkatan ROA. Akan tetapi pembiayaan sewa dan Rasio Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh pada profitabilitas. Hal ini dikarenakan tidak konsisten pembiayaan jual beli dan bagi hasil pada ROA, sehingga NPF tidak mempengaruhi ROA.¹⁴

Penelitian yang dilakukan tahun 2022, menunjukkan hasil variabel pembiayaan bagi hasil mempengaruhi positif serta signifikan pada ROA. Namun, pembiayaan bagi hasil lebih produktif daripada jual beli, meskipun dana yang dicairkan lebih rendah dari pembiayaan jual beli, oleh karena itu pembiayaan bagi hasil bisa dikembangkan dan dikelola nasabah dan bisa melakukan pengembalian dana pokoknya dan bagi hasil yang sudah disetujui sebelumnya pada pertama kali perjanjian dilakukan. Sedangkan variabel pembiayaan jual beli dan NPF mempengaruhi negatif dan signifikan terhadap ROA. Besarnya NPF mengungkapkan seberapa baik keberhasilan keuangan bank yang tergambar dalam ROA, peningkatan ROA akan didorong oleh penurunan nilai NPF, begitupula sebaliknya kenaikan nilai NPF akan mempengaruhi ROA yang dianggap rendah.¹⁵

¹³ Siregar, Siti Aisyah, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2021, h. 56.

¹⁴ Rini Loliyani, Rina Loliyana, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 2.2 (2014), h. 10-11.

¹⁵ Muthmainnah, Maloka, and Jayengsari, *Pengaruh Pembiayaan...*, h. 28-29.

Dikutip dari beberapa hasil penelitian terdahulu, terdapat perbedaan antara temuan penelitian dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya (*research gap*), maka penulis hendak mengkaji penelitiannya dengan permasalahan yang sama dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa, dan NPF terhadap Return On Asset (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Periode 2012-2021).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2021)?
2. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2021)?
3. Apakah pembiayaan sewa berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2021)?
4. Apakah NPF berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2021)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti jabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel Pembiayaan Bagi Hasil terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2021).
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2021).
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Pembiayaan Sewa atau Ijarah terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2021).

4. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2021).

Peneliti berharap agar penelitiannya bisa menambah wawasan dan manfaat untuk bank, peneliti ataupun pihak lain.

1. Bagi perbankan, harapannya bisa menjadi bahan penilaian efektivitas perbankan syariah terkhusus pada bidang pembiayaan sehingga dapat memberikan peningkatan kuantitas dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Dalam bidang pendidikan, harapannya bisa dijadikan referensi untuk penelitian dengan topik serupa dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Prodi Perbankan Syariah.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini harapannya bisa menjadi informasi terkait jenis-jenis pembiayaan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup saat mengambil pembiayaan di bank syariah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisannya berpedoman terhadap penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Berikut sistematika yang ada:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penulisan, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini mengenai populasi dan sampel, jenis penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data dan gambaran umum subyek penelitian diantaranya ada analisis dan pembahasannya.

BAB V : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Stewardship Theory*

Istilah "*stewardship theory*" pertama kali digunakan pada tahun 1991 oleh Donaldson dan Davis. Teori ini menggambarkan situasi di mana paramanager kurang didorong oleh tujuan pribadi dan lebih mementingkan pada tujuan utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini ditujukan kepada para peneliti dan para eksekutif perusahaan sebagai pelayan agar mempunyai motivasi untuk menjadi yang terbaik.¹⁶

Produk-produk yang dibiayai bank dapat dijelaskan dalam teori *stewardship*. Dalam hal ini bank mempercayakan nasabah sebagai steward atau pelayan untuk menggunakan dana sebaik mungkin dan mengembalikan dana pada waktu yang tepat.¹⁷ Menurut perjanjian yang telah dilakukan kedua belah pihak, bank syariah mempercayai klien mereka untuk bekerjasama dengan tujuan yang sama, tentunya dapat menguntungkan bagi pihak bank maupun klien. Penghasilan dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan menjadi pendapatan dan

¹⁶ Lex Donaldson And James H Davis, "*Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns*," Australian Journal Of Management 16, No. 1 (1991): 49–64.

¹⁷ 4 Slamet Riyadi And Agung Yulianto, "*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*," Accounting Analysis Journal 3, No. 4 (2014). h. 468

akan mendongkrak keuntungan bank syariah yang akan meningkatkan kinerja pembiayaan dari bank syariah.¹⁸

Dengan penerapan teori ini, *shohibul maal* mempercayai *mudharib* untuk mengelola dana tersebut menjadi suatu bisnis dengan tujuan bersama. Pengelola dana diharapkan dapat dipercaya serta bertanggung jawab yang penuh untuk menjalankan dana sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan.

2.1.2 *Return On Asset (ROA)*

a. Pengertian *Return On Asset (ROA)*

Dalam pengukuran tingkat kemampuan bank untuk memberikan hasilkeuntungan yang dihasilkan dari asset maka bank menggunakan rasio ROA, dimana ROA yaitu sebuah rasio yang ditetapkan dalam menilai tingkat profitabilitas bank dengan kaitannya pada total asset. Rasio ini mengevaluasi kapasitas bisnis untuk memperoleh keuntungan bersih sesuai tingkatan asset.¹⁹ Semakin baik ROA maka semakin banyak laba yang didapatkan bank serta semakin banyak kredit yang dapat diberikan.²⁰ Dari pengertian yang telah dijabarkan diatas ROA yaitu sebuah rasio yang dilakukan dalam melihat sejauh mana kemampuan bank untuk melakukan pengelolaan asset sehingga mendapatkan laba.

¹⁸ Achmad Syaiful Nizar And Mochamad Khoiril Anwar, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah,” Akual: Jurnal Akuntansi 6, No. 2 (2015), h. 129.

¹⁹ Nur Khamisah, Dhiona Ayu Nani, and Izza Ashsifa, ‘Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)’, *International Journal Of Business*, 3.2 (2020), Hal 19.

²⁰ Maya Safriana Effendi, *Implikasi Return On Asset (ROA) Perbankan Indonesia* (Purwokweto: Pena Persada, 2021) Hal 7.

Bank Indonesia yaitu pengawas semua bank yang ada di Indonesia dan melakukan penetapan standar terbaik dalam menentukan ROA senilai 1,5%. Besarnya tingkat ROA pada bank, semakin besar juga pendapatan laba yang dihasilkan dari bank dalam mengelola asetnya.²¹ ROA dapat diperoleh dari hasil perhitungan rasio antara laba sebelum pajak dan total aktiva, berikut rumus menghitung ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. Fungsi *Return On Asset* (ROA)

- 1) Menentukan profitabilitas dan efisiensi.
- 2) Membandingkan kinerja dengan perusahaan lain.
- 3) Menentukan intensif asset.

c. Manfaat *Return On Asset* (ROA)

- 1) Mengetahui perkembangan laba dalam perusahaan.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan dengan tahun terdahulu.
- 3) Melihat banyaknya laba yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode.

d. Faktor yang memberikan pengaruh pada ROA

Munawir menjelaskan terdapat dua faktor yang memberikan pengaruh pada ROA, yakni :

- 1) Tingkat perputaran aktiva yang dihasilkan dari sebuah untung operasi.

²¹ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hal 149.

- 2) Keuntungan pada margin yang labanya dicatat pada presentase dan jumlah penjualan bersih.

Faktor lainnya yang memberikan pengaruh pada ROA, yaitu:

- 1) Receivable Turnover (Perputaran Piutang).
- 2) Cash Turnover (Perputaran Kas).
- 3) Perputaran Persediaan atau Inventory Turnover.

2.1.3 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam defnisi sempit merupakan pinjaman yang diserahkan untuk nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank syariah. Sedangkan secara garis besar pembiayaan memiliki arti dana yang disediakan dan digunakan dalam memberikan dukungan pada aktivitas investasi, baik yang dijalankan secara pribadi ataupun dengan bantuan pihak lain.²²

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan merupakan proses menyediakan dana ataupun tagihan yang disamakan sesuai kesepakatan dan perikatan antar bank dan pihak lainnya dan memberikan kewajiban pada pihak yang diberikan piaya sebagai pengembalian tagihan ataupun uang dalam jangka waktu tertentu menggunakan imbalan pelunasan ataupun bagi hasil disebut pembiayaan.²³ Pembiayaan dengan artian lain merupakan salah satu jenis usaha atau salah satu tanggung jawab utama bank syariah, yaitu penyediaan fasilitas penyediaan dana ketika tidak ada cukup uang untuk

²² Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017) Hal 9.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

menutupi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisi unit.²⁴ Dana tersebut harus ditangani secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan kesepakatan dan persyaratan yang benar guna menguntungkan kedua pihak.

b. Tujuan Pembiayaan

Sesuai dengan prinsip islam, tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Tujuan dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan dengan memberikan nilai atau menghasilkan keuntungan yang dibutuhkan.
2. Membantu pemerintah dalam usahanya meningkatkan pertumbuhan di berbagai industry terutama sektor usaha yang nyata. Berinvestasi dalam pengembangan usaha akan meningkatkan penerimaan pajak, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan ketersediaan produk dan layanan, sehingga pemerintah mendapatkan peningkatan jumlah mata uang asing.
3. Membantu bisnis nasabah. Lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan diantisipasi dapat meningkatkan penjualan dan persepsi publik guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan ini, lembaga keuangan berfungsi sebagai saluran bagi nasabah untuk mengakses dana yang diperlukan.²⁵

Menurut fungsi pembiayaan, pendirian bank syariah yang menangani pembiayaan sesuai prinsip syariah tidak hanya menggali keuntungan serta menghidupkan kembali sektor bank di Indonesia,

²⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) Hal 160.

²⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hal 106.

namun berfungsi dalam menyediakan lingkungan bisnis dengan aman, termasuk:

1. Mengembangkan struktur bagi hasil yang tidak menekan debitur dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan standar syariah.
2. Membantu masyarakat kurang mampu yang tidak terpengaruh oleh perbankan konvensional.
3. Karena mereka tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank konvensional.
4. Selalu mengawasi masyarakat kurang mampu yang dipermainkan Rentenir dengan memberikan modal usaha.

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegunaan (efisiensi) produk dan modal.
2. Meningkatkan pergerakan uang.
3. Menginspirasi usaha masyarakat.
4. Alat untuk stabilitas ekonomi.
5. Jembatan dalam peningkatan pendapatan Negara.
6. Alat untuk hubungan internasional.²⁶

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan yaitu aktivitas perbankan dalam memberikan penyaluran uang untuk masyarakat umum. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana menjadi dasar penyaluran dana dalam pembiayaan. Komponen pembiayaan meliputi hal-hal berikut:

²⁶ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan...*, h. 17-18.

1. Bank syariah adalah organisasi keuangan yang meminjamkan uang kepada mereka yang membutuhkan.
2. Mitra usaha adalah perorangan yang menerima pembiayaan dari bank syariah atau perorangan yang menggunakan uang yang telah disalurkan melalui bank syariah.
3. Bank syariah menawarkan pembiayaan bersama kepada mitra bisnis yang menunjukkan bahwa bank memiliki kepercayaan pada pihak yang mendapatkan pembiayaannya dan percaya mereka dapat melakukan pemenuhan tanggung jawabnya. Bank syariah memiliki jaminan untuk pihak penerima biayaan, yakni mitra bisa menyelesaikan kewajiban dalam mengembalikan uang berdasarkan pada hukum Islam dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Akad mengacu pada kontrak atau perjanjian yang dibentuk antara bank syariah dan nasabah atau rekan bisnis mereka.
5. Resiko, uang yang dicairkan dan digunakan untuk investasi bank syariah membawa resiko yang tidak dapat dikembalikan. Risiko pembiayaannya adalah kemungkinan menderita kerugian jika uang ditransfer tidak bisa diperoleh lagi.
6. Jangka waktu, di mana klien harus membayar kembali dana yang diberikan bank syariah. Periode waktu mungkin jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Jangka pendek adalah refinancing dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan satu tahun. Jangka menengah berlangsung selama satu periode sampai tiga tahun. Sedangkan jangka panjang waktu pengembalian untuk overfinancing lebih dari tiga tahun.

7. Balas jasa, pembayaran diberikan oleh klien sesuai dengan ketentuan perjanjian antara bank dan klien sebagai penggantian dana yang ditransfer oleh bank syariah..²⁷

2.1.4 Pembiayaan Bagi Hasil

- a. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Bank Indonesia, prinsip bagi hasil diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana presentase bagi hasil ditentukan saat kontrak kerja atau disebut dengan akad. Jika perusahaan mengalami keuntungan, presentase bagi hasil ditetapkan oleh kesepakatan. Bagi hasil atau disebut juga bagi hasil pada hakekatnya adalah suatu pembiayaan yang hanya mengandalkan rasa saling percaya dan pengertian antara dua pihak atau lebih, dalam contoh ini pemilik modal (investor) dengan ini bank syariah, dan pelaku usaha. Pemilik dan nasabah yang bertindak sebagai manajer bisnis. Pembiayaan bagi hasil biasanya diyakini bahwa para pihak bekerja sama dengan tujuan untuk memulai atau membangun usaha.

Menurut Ferdiansyah, dalam sistem perbankan pembiayaan bagi hasil merupakan pengganti suku bunga dalam bank konvensional. Dimana keuntungan atau kerugian ditanggung bersama.²⁸

Menurut Nana Diana, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah perjanjian berdasarkan prinsip syariah antara bank dan pihak lain

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pt Fajar Interpratama Offset, 2011), h. 106.

²⁸ Ferdiansyah, 'Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia)', *Jom Fekon*, 2.1 (2015), h. 2.

untuk mendanai kegiatan usaha atau aktivitas kegiatan ataupun usaha lain yang dianggap berdasarkan aturan syariah.²⁹

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan definisi pembiayaan bagi hasil diartikan sebagai bagi hasil yang melibatkan kedua belah pihak, yakni bank syariah yang memiliki peran menjadi pemilik dana atau shahibul mal dan nasabah yang memiliki peran dalam mengelola dana.

Pembiayaan bagi hasil terbagi menjadi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Dalam akad mudharabah bank syariah menjadi pemilik dana atau shohibul mal yang menyediakan modal 100% dan nasabah menjadi pengelola dana atau disebut sebagai mudharib. Keuntungan dalam pembiayaan ini ditentukan atas nisbah yang telah disepakati bersama. Sedangkan musyarakah adalah kontrak kerja sama untuk bisnis di mana dua pihak atau lebih setuju untuk berbagi keuntungan dan risiko secara adil dengan imbalan masing-masing pihak menyumbangkan dana.³⁰

b. Landasan Syariah Pembiayaan Bagi Hasil

Keabsahan pembiayaan bagi hasil didukung oleh sejumlah kitab suci dari Al-Qur'an dan hadist. Prinsip utama bagi hasil seringkali mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha yang lebih besar. Berikut merupakan landasan syariah pembiayaan bagi hasil:

1) Al-Qur'an

²⁹ Nana Diana and Syamsul Huda, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia', *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 6.1 (2019), Hal 103.

³⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Hal 63.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai kamu orang yang memiliki iman! Jaangan melakukan pemakanan harta denga sesama kamu menggunakan cara yang tidak benar atau batil, kecuali pada perdagangan yang diberlakukan sesuai dasar kesukaan diantaranya. Jangan kamu melakukan pembunuhan pada diri kamu, sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepada kamu. (Q.S An Nisa: 29)

Ayat ini memberikan penjelasan aturan transaksi secara umum dan lebih khusus lagi bagaimana hal itu berlaku untuk perdagangan dan bisnis jual beli. Sebelumnya sudah dijelaskan dalam transaksi muamalah yang melibatkan harta misalnya mahar, harta anak yatim, serta yang lainnya.

Dalam ayat ini, Allah melarang seorang muslim untuk mengkonsumsi, menggunakan, dan melakukan transaksi lain yang melibatkan harta orang lain untuk alasan egois yang berada diluar prinsip syariah. Dengan menggunakan prinsip kejujuran dan keridhaan dalam hubungan perdagangan dengan orang lain, kita dapat mencapai keuntungan bersama sesuai prinsip syariah.

2) Landasan Hukum Menurut Undang-Undang

UU No. 21 tahun 2008 pasal 24, Investasi yaitu sebuah dana yang bisa dipercayai Nasabah untuk Bank Syariah serta UUS sesuai Akad mudharabah ataupun lainnya yang tidak menentang pada Prinsip Syariah berbentuk Deposito, Tabungan, ataupun yang lain serupa dengan hal tersebut.³¹

c. Produk-Produk Pembiayaan Bagi Hasil

³¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Paal 24, tentang perbankan.

Dalam pembiayaan bagi hasil, produk-produk yang dikeluarkan yaitu mudharabah dan musyarakah.

1. Mudharabah

Dalam perjanjian yang dikenal dengan al-Mudharabah, bank bertindak sebagai pihak pertama (*shohibul mal*) yang melakukan penyediaan semua dana, dan pihak kedua yang mengelola dana. Kerugian bisnis berdasarkan kontrak ini ditanggung oleh pemilik modal ketika mereka tidak disebabkan oleh kesalahan manajer, dan kondisi kontrak diikuti dalam pembagian keuntungan perusahaan. Pengelola dana atau *mudharib* harus memikul tanggung jawab atas kerugian jika terjadi penipuan atau kecerobohan yang mengakibatkan kerugian.³²

Jenis-Jenis Al Mudharabah:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah sebuah akad kerjasama yang dibuat antara pemilik dana atau *shohibul mal* dengan pengelola dana atau *mudharib*, dimana pemilik dana atau *shohibul mal* sepenuhnya menyerahkan uang tunai kemudian diinvestasikan kepada pengelola dana atau *mudharib* sehingga pihak pengelola dana bis menjalankan bisnisnya berdasarkan hukum syariah. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* pada bank syariah terbagi menjadi dua yaitu produk tabungan dan deposito.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Kemitraan komersial yang dikenal sebagai mudharabah muqayyadah melibatkan dua pihak: pengelola dana, atau

³² Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori...*, h. 63.

mudharib, dan pemilik uang, atau shohibul mal. Pemilik dana menginvestasikan uang kepada pengelola dana dan membatasi berapa banyak yang digunakan dan diinvestasikan.³³

2. Musyarakah

Istilah musyarakah asalnya dari kata syirkah dengan artinya percampuran. Definisi musyarakah yaitu sebuah akad kerjasama dari kedua pihak ataupun lebih yang mana setiap pihaknya membuat komitmen keuangan berdasarkan syarat-syarat perjanjian, dan di mana imbalan atas keberhasilan usaha patungan dibuat sebanding dengan kontribusi dalam bentuk tunai atau dengan saling menguntungkan.³⁴

Jenis-Jenis Musyarakah:

a) *Syirkah Al-Malik*

Syirkah al-malik terjadi ketika dua orang ataupun lebih secara tidak sengaja berbagi kepemilikan harta tanpa perjanjian kemitraan tertulis, itu adalah kepemilikan antara pihak yang berserikat.

b) *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-uqud (kerjasama kontrak), bisa dianggap kemitraan yang sebenarnya sebab pihak-pihak yang terlibat bersedia memilih untuk berpartisipasi dalam perjanjian investasi bersama dan pembagian risiko, hubungan tersebut dianggap sebagai kemitraan yang nyata.³⁵

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan Bagi Hasil

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Perneradamedia Group, 2011) Hal 83.

³⁴ *Ibid*, Hal 79.

³⁵ *Ibid*, Hal 183.

Rukun pembiayaan bagi hasil yaitu:

- 1) Pelaku, merupakan pemilik modal sekaligus pelaksana usaha, dalam pembiayaan bagi hasil harus ada yang berperan sebagai pemilik modal atau *shohibul mal* dan pengelola modal atau *mudharib*.
- 2) Objek, Pengelola telah menyerahkan pekerjaannya sebagai objek mudharabah, sedangkan pemilik modal telah menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah.
- 3) Ijab Qabul, akad mudharabah harus dilakukan secara bebas oleh kedua belah pihak jika mereka ingin terikat, ijab qobul perlu dijelaskan dengan jelas dan ditulis sebagai tanda tangan.
- 4) Komponen utama akad mudharabah yang tidak terdapat dalam akad jual beli adalah nisbah keuntungan.³⁶

Syarat pembiayaan bagi hasil yaitu:

- 1) Mengenai pihak yang melakukan transaksi, harus orang yang bertindak atas nama hukum.
- 2) Berkaitan modal, yaitu:
 - a. Dalam bentuk uang
 - b. Jumlahnya jelas
 - c. Tunai atau *cash*
 - d. Diserahkan sepenuhnya kepada yang mengelola.³⁷


³⁶ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 205.

³⁷ *Ibid*, Hal 206.

e. Skema Pembiayaan Bagi Hasil

Gambar 2. 1

Skema Akad Mudharabah



Sumber: Ismail, (2011:8)

Keterangan:

1. Shohibul mal dan mudharib bekerja sama dalam suatu bisnis. Bagi hasil didasarkan presentase yang telah disepakati bersama antara shohibul mal dan mudharib.
2. Shohibul mal atau pemilik modal akan membiayai modal 100%, jadi semua modal akan dibiayai oleh shohibul mal.
3. Mudharib, sebagai seorang pengusaha akan menangani modal yang diinvestasikan dalam suatu proyek atau usaha bisnis berdasarkan keahliannya.
4. Rasio yang diberikan akan digunakan untuk membagi pendapatan usaha.

5. Akad mudharabah berakhir ketika modal yang sudah dilakukan investasi dari shohibul mal diserahkan 100% dari mudharib untuk shohibul maal.³⁸

2.1.5 Pembiayaan Jual Beli

a. Pengertian Pembiayaan Jual Beli

Dalam istilah fiqih, jual beli (*buyu'*, jamak dari *ba'i*) merupakan perdagangan, perniagaan, atau jual beli yang mengacupada perpindahan kepemilikan dengan menukar sesuatu yang dibolehkan atau pertukaran harta atas dasar kesepakatan bersama atau *ridha*. Pembiayaan jual beli ini berkaitan dengan pengalihan kepemilikan barang atau hal yang diselesaikan (*transfer property*). Besarnya keuntungan bank akan ditentukan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam harga pokok yang dijual.³⁹

Pembiayaan jual beli merupakan kegiatan menyelurkan dana berbentuk pembiayaan menggunakan prinsip jual beli. *Margin* merupakan sebutan untuk keuntungan bank. Beberapa ulama mengemukakan definisi jual beli sebagai berikut:

- Menurut Hanafiah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan cara memperjualbelikan barang atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang setara dan menguntungkan.
- Syafi'iyah, Malikiyah, serta Hanabilah, Jual beli termasuk pertukaran harta berbentuk perpindahan kepemilikan.

³⁸ Ismail, *Perbankan...*, h. 85-86.

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 76.

Dari definisi diatas ditarik kesimpulan bahwa jual beli termasuk pertukarang barang. Dalam ilmu fiqh sistem barter yang dikenal dengan istilah *ba'I al muqayyadah*, dimanfaatkan oleh masyarakat primitive untuk menukarkan produk ketika tidak ada penggunaan uang sebagai alat tukar. Sistem perdagangan barter telah ditinggalkan demi sistem mata uang, namun masih ada ketika dasar-dasar perdagangan tetap berlaku, bahkan ketika menghitung jumlah produk produk yang ditukarkan dalam nilaimatabuag tertentu. Misalnya, Indonesia membeli komponen kendaraan dari Jepang dan kemudian membayar barang impor tersebut.⁴⁰

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun jual beli

Berikut merupakan rukun jual beli:

- 1) Para pihak dalam perjanjian, termasuk penjual, pembeli, dan peserta lainnya, adalah para pihak dalam perjanjian jual beli.
- 2) Objek, barang-barang yang dibeli dan dijual dapat berupa fisik atau non fisik, hidupatau mati, terdaftar atau tidak terdaftar, dan bergerak atau tidak bergerak. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi untuk barang yang akan diperjualbelikan yaitu, barang harus ada, dapat diserahkan, berupa barang dengan nilai atau harga tertentu, dapat ditukar secara sah, diketahui dengan jelas, dan dapat diketahui, penunjukan dianggap cukup bagi pembeli untuk menunjuksuatu barang yang sesuai tanpa penjelasan lebih lanjut, dan kepastian penjualan barang-barang itu harus ditetapkan pada saat akad. Dimungkinkan untuk menjual dan membeli barang-barang yang ditakar menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik satuan maupun keseluruhan, serta barang-barang yang diukur

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 101.

atau ditimbang menurut jumlah yang ditentukan, meskipun tidak diketahui berapa banyak yang bisa muat di timbangan atau alat ukur, dan satuan komponen barang yang sudah dijual terpisah dengan komponen lainnya.

- 3) Kesepakatan, Kesepakatan dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat. Mereka semua memiliki signifikansi hukum yang sama.⁴¹

Syarat sah jual beli

Jual beli dikatakan tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Kedua belah pihak setuju. Kesepakatan antara para pihak untuk melakukan suatu usaha dalam kondisi mutlak keabsahannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nissa' (4): 29, dan dalam hadits Nabi riwayat Ibnu Majah "*jual beli harus atas dasar suka sama suka atau rela*).
- 2) Orang yang dapat menerapkan akad, yakni seorang yang sudah baligh, memiliki akal serta pemahaman yang diperlukan untuk melakukan akad. Dengan kata lain, kecuali untuk kontrak yang bernilai sederhana seperti permen, korek api, dan lain-lain, kontrak tidak boleh dibuat oleh anak di bawah umur, orang gila, atau orang bodoh tanpa persetujuan wali mereka. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S An-Nissa' (4): 5 dan 6.
- 3) Kedua belah pihak memiliki kepemilikan atas aset yang menjadi subjek transaksi. Oleh karena itu, jual beli tidak sah jika pemilik tidak memberikan izin kepemilikan. Hal ini didasarkan hadits Nabi

⁴¹ *Ibid*, h. 102.

- SAW menurut riwayat Abu Daud dan Tarmizi, yang berbunyi: *“Janganlah kamu menjual barang-barang yang tidak milik kamu”*.
- 4) Barang yang disetujui oleh agama adalah obyek transaksi. Oleh karena itu, dilarang menjual barang misalnya khamar (alcohol) serta lainnya. Ini didasarkan hadits Nabi SAW riwayat Ahmad *“Sungguh Allah jika memberikan aturan haram pada sebuah barang juga haram pada nilai jualnya”*.
 - 5) Obyek transaksi yaitu barang yang bisa diserahkan. Oleh karena itu, mobil dan burung yang hilang di langit dijual secara ilegal karena tidak dapat dikembalikan. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar*, menurut hadits yang diriwayatkan oleh Muslim *“Dari Abu Hurairah r.a. yaitu Nabi Muhammad SAW tidak memperbolehkan jual beli gharar”*.
 - 6) Kedua belah pihak mengetahui barang yang dijual atau dibeli pada saat kontrak ditandatangani. Oleh karena itu, penjualan produk yang tidak jelas itu dilarang. Contohnya, konsumen disarankan teliti dan memeriksa produk serta spesifikasinya. Hal ini berdasarkan hadits yang di riwayatkan oleh Muslim tersebut.
 - 7) Pada saat transaksi harga harus jelas. Penjual mengatakan *“saya menjual mobil ini dengan anda dengan harga yang akan kita sepakati nanti”*. Oleh karena itu, kegiatan jual beli tidak sah sebagaimana hadits riwayat Muslim tersebut.⁴²

c. Bentuk Pembiayaan Jual Beli

Dalam fiqih muamalah yang dibahas oleh para ulama, jenis-jenis akad jual beli sangat banyak jenisnya. Jumlahnya bahkan bisa puluhan. Tiga bentuk jual beli, bai' as-salam, bai' al-murabahah, serta bai' al-

⁴² *Ibid*, h. 104-105.

istishna telah muncul dari sekian banyak lainnya sebagai dasar pembiayaan jual beli. Berikut penjelasannya:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jenis keuangan yang digunakan dalam perbankan Islam yang melibatkan transaksi jual beli juga dikenal sebagai (*ba'i* atau *sale*). Tetapi, murabahah bukanlah transaksi jual beli yang biasa dari satu penjual dan pembelinya seperti yang dipahami pada dunia perdagangan di luar bak syariah. Dalam akad murabahah, bank membeli produk dari penyedia barang, kemudian memperoleh kepemilikan sah atas barang tersebut sebelum menjualnya kepada nasabah dan menambahkan margin atau keuntungan. Hal ini memungkinkan bank untuk membiayai perolehan barang atau aset yang dibutuhkan kliennya. Bank harus menginformasikan kepada konsumen tentang margin yang telah diterapkan untuk pembelian barang. Dengan kata lain, bank menjual produk kepada nasabah berdasarkan *cost plus profit*.⁴³

Syarat Pembiayaan Murabahah, yaitu:

- Penjual memberikan informasi pada pembeli tentang biaya modal.
- Kesepakatan pertama harus sah bersama rukun yang ada.
- Tidak boleh ada riba dalam akad.
- Jika ada masalah dengan barang setelah pembelian, penjual harus mengkomunikasikannya dengan pelanggan.
- Jika suatu transaksi dilakukan dengan hutang, misal penjual harus mengungkapkan semua keadaan yang terkait.⁴⁴

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 190-191.

⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 102.

Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Manfaat pembiayaan dengan konsep *murabahah* antara lain adalah adanya keuntungan akibat selisih harga antara harga beli dan harga jual untuk konsumen, metode pembiayaan memberikan kemudahan untuk administrasi dilembaga-lembaga syariah.⁴⁵

Resiko yang ada dari pembiayaan *murabahah*:

- Pembayaran cicilan disengaja oleh pelanggan adalah kelalaian.
- Dalam hal perubahan harga, bank tidak diperbolehkan lagi setelah melakukan pembelian.
- Barang yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya dapat di tolak, sehingga diperlukan asuransi untuk melindunginya.

2) Pembiayaan *Salam*

Akad jual beli *salam* adalah sebuah produk yang dibeli dan dijual dengan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual yaitu sama dengan harga pokok ditambah laba yang telah disetujui sebelumnya, tetapi dalam menyerahkan barangnya dijalankan di masa mendatang. waktu. Sedangkan pembayaran diterapkan secara tunai.⁴⁶

As-Salam dalam perbankan syariah mengacu pada pembelian dan penjualan produk berdasarkan kontrak antara nasabah (pembeli) dan bank (penjual). Misalnya, bank akan tetap membeli beras ketika dihasilkan dari ladang dan menjualnya kepada nasabah yang sudah jelas.

⁴⁵ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Yogyakarta. Teras. Ali, Zainuddin. 2010), h. 226.

⁴⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, praktik, kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 195.

Rukun dan Syarat *Salam*

Untuk menjalankan akad salam harus disesuaikan pada sejumlah rukun, yaitu:

- *Muslim alaih*
- Modal
- *Muslim Fihii*
- *Sighat*.⁴⁷

Berikut merupakan syarat-syarat dalam akad *as-salam*:

- Modal

Modal harus memenuhi beberapa syarat dalam transaksi salam, antara lain jelas atau diketahui dan dibayar pada saat akad.

- Barang

Barang dalam transaksi akad harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Harus jelas dan dapat diidentifikasi sebagai utang.
- 2) Jenis, kualitas dan jumlah barang harus mudah dikenali.
- 3) Barang dikirim dikemudian hari.
- 4) Mayoritas ulama menuntut agar barang dikirim di lain waktu, sedangkan mazhab Syafi'I mengizinkan pengiriman segera.
- 5) Diperbolehkan menentukan tanggal untuk penyerahan barang.

⁴⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 109.

- 6) Pihak yang berkontrak menentukan tempat penyerahan kontrak.
- 7) Penggantian *muslim fiih* dan produk lainnya dilarang oleh ulama, meskipun barangnya belum diberikan barang tersebut sudah tidak mili *muslam alaih*, namun merupakan milik *muslam*.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna dalam pembiayaan berfungsi sebagai layanan keuangan dan transaksi jual beli, berarti *istishna'* mita dibuatkan atau pesanan. Akad yang menetapkan bahwa pesanan tertentu harus dibuat oleh ahli atau pengrajin. Jadi, *Istishna* adalah praktik pertukaran barang antara penjual dan pembeli dimana syarat transaksi termasuk spesifikasi dan harga barang yang disepakati sebelumnya.⁴⁸ Ataupun dapat dijalankan diawal ataupun akhir berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam perbankan syariah *istishna* digunakan untuk membiayai manufaktur dan konstruksi. Spesifikasi barang yang diminta seperti jenis, ukuran, kualitas, dan jumlah, dan harus jelas agar memenuhi syarat akad *istishna*.⁴⁹ Harga jual akad *istishna* yang telah disepakati tidak dapat diubah selama masih berlaku. Semua biaya tambahan akan tetap menjadi tanggung jawab nasabah jika persyaratan pesanan diubah dan harga berubah setelah kontrak ditandatangani.

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 257-258.

⁴⁹ Karim, *Bank Islam...*, h. 100.

Syarat dan Rukun *Istishna'*

Syarat-syarat *istishna* adalah sebagai berikut:

- Setelah para pihak menyepakati barang yang dicari, ba'i *istishna* mengikat.
- *Ba'i istishna'* diterapkan terhadap barang yang dibeli.
- *Ba'i istishna'*, produk yang dijual diidentifikasi dan dijelaskan berdasarkan dengan permintaan pesanan.
- Ba'i *istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan.
- Tidak seorang pun diperbolehkan untuk melakukan penawaran pada kontrak yang telah disetujui.
- Dalam *ba'i istishna'*, pesanan memiliki pilihan untuk dilanjutkan atau dibatalkan jika obyek produk yang diminta tidak memenuhi standar.

Berikut rukun *istishna'* yaitu:

- *Al-Aqidain* (Kedua belah pihak dalam transaksi) memiliki hak untuk membeli aset.
- *Shighat*, semua yang menunjukkan bagaimana kedua belah pihak memiliki preferensi yang sama atau suka sama suka.⁵⁰

Hikmah Disyariatkan *Istishna'*

Barang produksi yang tidak cukup sebagai pemenuh keinginan dan kebutuhan seseorang, apalagi di era modern dimana produk telah berkembang pesat. Karena ada permintaan yang meningkat dari orang-orang untuk barang-barang ini, maka barang yang diproduksi harus lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 125.

mereka. Dengan menghasilkan penemuan dan produk yang sesuai dengan selera masyarakat, tentunya pabrik akan mengalami keuntungan. Nasabah mendapatkan keuntungan dari pemenuhan kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan begitu kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.⁵¹

2.1.6 Pembiayaan Sewa (*Ijarah*)

a. Pengertian sewa (*Ijarah*)

Sewa adalah transaksi leasing dimana penyewa menyewa barang yang disewa dari pemilik barang dengan imbalan pembayaran. Dalam transaksi *ijarah*, konsumen adalah penyewa dan bank adalah pemilik barang yang disewakan. Nasabah dapat mengajukan transaksi ini meskipun mereka hanya ingin menggunakan barang yang ditawarkan bank dan tidak ingin memilikinya. Strategi perbankan syariah ini dapat diterapkan baik untuk penyewaan komoditas maupun jasa. Beberapa ulama mengemukakan definisi *ijarah*, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah dari M.Ali Hasan, *ijarah* yaitu transaksi di mana bermanfaat ditambah dengan imbalannya.
- b. Menurut ulama Malikiyah dari Ahmad Wardi Muslich, *Ijarah* yaitu akan memberi hak kepemilikan atas perolehan suatu produk yang halal dengan jumlah waktu yang telah ditentukan dengan insentif yang tidak berasal dari keuntungan.
- c. Ulama Syafi'iyah dari Ahmad Wardi Muslich menyatakan akad didasarkan dari keuntungan yang boleh diserahkan serta sah bersama imbalannya.

⁵¹ *Ibid*, h. 127.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ijarah dapat diartikan sebagai akad untuk mendapatkan keuntungan melalui imbalan.

Ijarah adalah suatu akad dalam menggunakan jasa, baik jasa untuk tenaga kerja maupun jasa penyediaan produk. Leasing merupakan istilah yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu produk, sedangkan upah digunakan ketika diperoleh melalui pekerjaan.⁵² Sewa adalah perjanjian yang mengikat secara hukum dengan badan pemerintah. Lessor diwajibkan untuk menawarkan aset untuk dimanfaatkan dengan imbalan ujarah (upah), berdasarkan perjanjian sewa. Penyerahan barang kepada penyewa (musta'jir) wajib dilakukan oleh orang yang menyewa (mu'ajjir). Dengan melepaskan hak atas barang, penyewa wajib menggunakan barang itu sesuai dengan syarat-syarat perjanjian atau kebiasaan pemakaiannya, penyewa wajib menjaga kondisi barang yang telah disewa. Jika barang yang disewakan rusak dan itu bukan kesalahan penyewa, pemberi sewa (mu'ajjir) wajib membayar biaya pemeliharaan selama masa akad atau menggantinya dengan barang yang setara.⁵³ Pada dasarnya pembiayaan ijarah dan pembiayaan mudharabah hampir sama, perbedaan yang mendasar dalam segi transaksi. Sedangkan dalam pembiayaan sewa objek transaksinya yakni jasa, baik imbalan atas tenaga kerja maupun manfaat atas produk termasuk, dalam pembiayaan mudharabah barang yang diperjualbelikan adalah barang.⁵⁴

⁵² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Hal 73.

⁵³ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2011), Hal 106.

⁵⁴ Karim, *Bank Islam...*, Hal 127.

b. Landasan Hukum *Ijarah*

Landasan hukum pembiayaan *ijarah* terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Adapun satu dari dua wanita mengatakan; “ya bapakku ambillah sebagian orang yang melakukan pekerjaannya kepada kita, sebab sungguh orang yang baik yang diambil melakukan pekerjaan merupakan seseorang yang bisa dipercaya dan kuat daripada yang lainnya”. (Q.S Al-Qashash : 26)

2) Landasan Hukum *Ijarah* pada Operasionalnya

- Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
- Hasil Rapat Pleno DSN0-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

c. Syarat dan Rukun *Ijarah*

Sesuai yang wajib dilakukan pemenuhan pada transaksi pembiayaan *ijarah* harus terpenuhinya syarat dan rukun. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi *ijarah* dianggap sah, yaitu:

1) *Aqid*

Kedua belah pihak dalam kontrak harus mampu, yaitu intelektual dan mampu menentukan benar dan salah. Jika salah satu pihak adalah orang yang tidak waras atau anak di bawah umur, kerjasama dianggap batal dan tidak sah.

2) *Sigat* akad antara *mu'jir* dan *musta'jir*

Persyaratan hukum yang signifikan diungkapkan secara lisan sehingga pihak yang mengadakan perjanjian atau transaksi dapat memahaminya.

3) *Ujrah* (upah)

Ulama yang sudah melakukan penetapan pada beberapa syarat upah, antara lain: pertama, harta tetap yang telah diidentifikasi atau bisa dimengerti. Kedua, tidak bisa disamakan pada barang yang diperoleh dari *ijarah*, misalnya sewa yang harus dibayar untuk tinggal di sebuah rumah.

Akad atau kesepakatan kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu dilakukan dengan sukarela merupakan rukun dari *ijarah* sebagai transaksi. Berikut merupakan rukun dalam *ijarah*.

- 1) Pengguna jasa (*mu'jir*) adalah mereka yang mengkonsumsi jasa, baik berupa tenaga kerja maupun produk, kemudian membayar jasa tersebut atau untuk penggunaan barang-barang yang digunakan sebelumnya.
- 2) Orang-orang yang memberi atau pemberi jasa (*musta'jir*) adalah orang-orang yang memberi sebagai imbalan atas upah dari pekerjaannya atau sewa dari hartanya dengan menyumbangkan waktu atau alatnya.
- 3) Jasa yang menjadi objek transaksi, baik berupa tenaga kerja maupun barang berwujud (*ma'jur*).
- 4) Pembayaran atas barang atau jasa disebut dengan upah atau sewa (*ujrah*).⁵⁵

⁵⁵ Muammar Khaddafi, et. al., *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2017), h. 270-271.

d. *Macam-Macam Ijarah*

Para ahli fikih menyatakan bahwa ada dua macam akad ijarah yang berbeda tergantung barangnya, yang pertama adalah sewa yang mengalihkan keuntungan pada barang atau perpindahan manfaat pada barang (ijarah ala al-manafi'), contoh barang yang disewakan seperti menyewa rumah, tool, mobil, atau hal-hal lain yang dapat diterima misal persewaan. Kedua upah mengupah (ijarah 'ala al-'amal). Ijarah ini mempunyai sifat pekerjaan, karena memberikan pekerjaan orang lain agar menyelesaikan tugas yang diberikan. Ijarahnya tersebut dapat diperbolehkan seperti membayar pekerja untuk proyek konstruksi atau pekerjaan menjahit dan yang lainnya. Pembayaran gaji harus segera dilakukan. Namun, pada saat perjanjian tersebut diizinkan untuk dipertahankan, pembayaran dapat diprioritaskan atau dihentikan.⁵⁶

Kesepakatan untuk menjual atau menyerahkan barang yang disewakan pada akhir jangka waktu tertuang dalam akad al-ijarah Munlik bit tamlik, yakni transaksi jual beli. Transaksinya diakhiri dengan pengalihan kepemilikan barang yang disewakan.

Pemindahan hak milik pada ijarah muntahiyah bit tamlik dapat terjadi dengan dua cara yaitu pihak yang menyewakan barang berjanji untuk menjualnya pada akhir masa sewa, atau pihak yang menyewa barang berjanji untuk menghibahkan diakhir masa sewa. Jika penyewa memiliki sarana keuangan untuk membayar sewa yang jauh lebih tinggi, mereka dapat memilih untuk menghibahkan barang menjelang akhir sewa.⁵⁷

75. ⁵⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.

⁵⁷ Karim, *Bank Islam...*, h. 117.

e. Syarat dan Rukun *Ijarah*

Syarat pembiayaan *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1) Rukun *Ijarah*

Menurut ulama syarat *ijarah* terbagi menjadi 4 yaitu:

- *Aqid* (Orang yang berakad)

Dalam akad *ijarah* orang yang menjalankan akad ada dua yaitu *mu'jir* dan mustajir. Pembayaran sewa atau upah dilakukan oleh seorang *mu'jir*. Berbeda dengan mustajir, yang mendapatkan bayaran atas hasil kerja dan sewa mereka.⁵⁸ Bagi orang melakukan akad *ijarah* diwajibkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga akan mencegah timbulnya masalah perselisihan.

- Sighat Akad

Sighat akad merupakan kesepakatan para pihak untuk melaksanakan akad berupa ijab dan qabul yaitu penjelasan awal yang keluar dari orang yang berakad.⁵⁹

- *Ujrah* (Upah)

Ujrah merupakan segala sesuatu yang telah dijanjikan dan dibayar oleh nasabah.

Akad atau kesepakatan kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu dilakukan dengan sukarela merupakan rukun dari *ijarah* sebagai transaksi. Berikut merupakan rukun dari *ijarah*:

- Pengguna Jasa

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), h 117.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h. 116

Merupakan mereka yang memanfaatkan jasa, baik berupa tenaga kerja maupun barang yang memberi gaji dari hasil tenaganya atas benda yang dilakukan, disebut pengguna jasa (*mu'jir*).

- Penyedia Jasa

Penyedia jasa disebut juga dengan (*musta'jir*), adalah mereka yang menawarkan jasa, tenaga, atau sewa sebagai imbalan atas upah tenaganya atau sewa atas barang-barang yang dimilikinya.

- Objek transaksi yaitu jasa

Baik berupa tenaga kerja maupun barang yang dimanfaatkan, merupakan tujuan dari transaksi ini dan disebut (*ma'jur*).


- Pembayaran atas barang atau jasa

Pembayaran atas barang atau jasa disebut dengan membayar atau sewa (*ujrah*).

f. Skema Pembiayaan Sewa (*Ijarah*)

Gambar 2. 2

Skema Pembiayaan Sewa



Sumber: Wangsawidjaja, (2012:216)

Keterangan:

1. Nasabah mengunjungi Lembaga Keuangan Syariah untuk mengajukan pembiayaan *ijarah* guna mendapatkan sewa manfaat untuk suatu produk atau jasa. Nasabah wajib melengkapi prosedur pengajuan pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah. Jika semua syarat terpenuhi, Lembaga Keuangan Syariah akan menentukan apakah layak untuk mebiayai nasabah.
2. Izin pembiayaan (offer letter) akan diberikan kepada nasabah jika Lembaga Keuangan Syariah menganggap pembiayaan nasabah memungkinkan. Dengan tanda tangan surat penawaran, klien berkomitmen untuk bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk melaksanakan transaksi *ijarah*. Ini adalah tahap selanjutnya dari proses negosiasi.

3. LKS melakukan transaksi dengan pemilik produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan permintaan klien.
4. Nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah melakukan perjanjian yang dikenal dengan pembiayaan *ijarah* setelah keuntungan secara teori menjadi milik Lembaga Keuangan Syariah.
5. LKS memberikan manfaat barang kepada nasabah.
6. Klien mengikuti rencana cicilan yang telah disepakati dan melakukan cicilan ke Lembaga Keuangan Syariah terkait.⁶⁰

g. Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah pada dasarnya adalah salah satu akad umum, yaitu akad yang mengharamkan fasakh pada salah satu pihak kecuali persyaratan tertentu yang terpenuhi karena merupakan akad pertukaran. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya *ijarah*:

- Salah satu dari dua orang yang terlibat dalam transaksi tersebut (*al-muta'qidain*) meninggal dunia.
- Akad dengan iqolah diakhiri oleh kedua belah pihak.
- Barang sewa rusak atau hancur.
- Barang yang disewakan tidak dapat digunakan.
- Masa berlaku kontrak telah habis.⁶¹

2.1.7 Non Performing Financing (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

⁶⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 216.

⁶¹ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 167.

Kredit macet dari seluruh dana pembiayaan disebut juga dengan *Non Performing Financing* (NPF), yaitu pembiayaan bermasalah. Tidak dapat dihindari bahwa terdapat risiko yang terlibat saat melakukan upaya penggalangan dana, salah satunya adalah saat menghasilkan pendapatan.⁶²

Risiko kredit adalah risiko yang terkait dengan ketidakmampuan nasabah atau pihak lain untuk memnuhi komitmen kontraktualnya kepada bank. Risiko yang paling mendasar bagi operasional bank adalah risiko kredit dapat berasal dari berbagai sumber, namun sumber paling besar adalah industry perbankan, yang melibatkan penyediaan pembiayaan.⁶³

Dikarenakan ketidaklengkapan pengetahuan petugas terhadap level perusahaan nasabah dan kurangnya informasi produktivitas usaha, sering terjadi moral hazard pada pembiayaan bagi hasil yang menjadi salah satu penyebab tingginya NPF di industri perbankan syariah. Sebaliknya, NPF yang tinggi pada pembiayaan murabahah disebabkan oleh kesalahan bank dalam penilaian debitur dan kurangnya pemantauan nasabah. Analisis pembiayaan yang keliru tentang karakter klien, masalah internal bank dan pelanggan, serta eksternal, kegagalan perusahaan, dan ketidakmampuan manajemen, adalah alasan lebih lanjut mengapa pembiayaan yang buruk sering terjadi. NPF semakin meluas sebagai akibat dari kegagalan strategi perbankan syariah dalam keuangan bisnis..⁶⁴

⁶² Hasna Rofidah, "Pengaruh Net Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), h. 23.

⁶³ Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat 414 (2013), h. 95.

⁶⁴ *Ibid.*, h 103.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mencakup pembiayaan lewat jatuh tempo dan pembiayaan dimana debitur tidak menepati syarat yang disepakati seperti pembiayaan yang tidak berdasarkan pada waktu angsuran adalah penyaluran dana oleh lembaga keuangan misalnya bank syariah untuk menjalankan pembayaran pembiayaan oleh nasabah. Hal ini mengakibatkan dampak negatif untuk kedua pihaknya. Sebuah pinjaman yang dinilai sulit untuk dilunasi sebagai akibat dari alasan eksternal yang disengaja atau tidak disengaja yang berada di luar kemampuan atau kendali nasabah disebut sebagai keuangan bermasalah. Pembiayaan yang berkualitas dibagi menjadi 5 (lima) yakni lancar, pada perhatian khusus, kurang lancar, tidak pasti, dan macet. Definisi pembiayaan bermasalah mendapat pertimbangan khusus dalam bidang kerugian. Ukuran NPF memberikan wawasan tentang efektivitas bank dalam mengawasi distribusi uang. Jumlah uang yang dikeluarkan memperluas cakupan pelayanan pembiayaan bermasalah pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan (ROA) yang diperoleh bank. Risiko pembiayaan bermasalah (NPF) bagi Bank Syariah juga akan meningkat karena bagi hasil dan pembiayaan jual beli yang disediakan oleh Bank Syariah meningkat.⁶⁵

b. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan faktor-faktor tersebut sesuai dengan pasal 8 PBI No. 13/13/2011 mengenai penilaian kualitas asset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip tersebut.

1) Prospek Usaha

⁶⁵ Ian Azhari dan Arim, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Finance terhadap Profitabilitas, Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Vol. 8, No. 1 (2016): h. 2.

Berikut penilaian atas prospek usaha:⁶⁶

- Potensi pertumbuhan usaha
- Keadaan ekonomi pasar dan tingkat persaingan konsumen
- Manajemen kualitas dan tenaga kerja
- Upaya nasabah untuk menjaga lingkungan dan bisnis mereka.

2) Kinerja Nasabah

Berikut penilaian kinerja nasabah:⁶⁷

- Perolehan keuntungan operasional
- Struktur modal bisnis
- Arus kas
- Sensitivitas risiko pasar.

3) Kemampuan membayar

Berikut penilaian kemampuan membayar:⁶⁸

- Kelengkapan dokumen pembiayaan
- Tepat waktu pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil
- Keakuratan dan ketersediaan informasi
- Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
- Tingkat kejujuran sumber pembayaran cicilan merupakan faktor penting.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) golongan yaitu: golongan I (satu) lancar, golongan II (dua) dalam perhatian khusus, golongan III (tiga) kurang lancar,

⁶⁶ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 216.

⁶⁷ Ibid., 217.

⁶⁸ Ibid., 217.

golongan IV (empat) diragukan, dan golongan V (lima) macet, yaitu sebagai berikut.⁶⁹

1) Lancar

Pembiayaan yang dikategorikan pada golongan lancar terjadi ketika pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu dan lunas, berdasarkan pada kondisi yang disebutkan di awal kontrak, laporan keuangan yang akurat dan rutin disampaikan secara konsisten bersama dengan dokumen piutang yang lengkap dan jaminan berkekuatan hukum.

2) Dalam perhatian khusus

Saat pembayaran cicilan margin dan pokok telah jatuh tempo 90 hari atau lebih, ketika laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan akurat, ketika dokumentasi kesepakatan piutang sudah lengkap, ketika agunan kuat, dan ketika persyaratan perjanjian dilanggar, pembiayaan tersebut tergolong dalam kategori yang memerlukan perhatian khusus.

3) Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar yaitu ketika margin atau pembayaran pokoknya jatuh tempo 90 hingga 180 hari atau lebih, laporan keuangannya tidak dikirim dengan rutin, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap serta mengikat agunan substansial, ada pelanggaran syarat persetujuan mendasar, dan upaya dilakukan untuk memperpanjang piutang agar bisa melakukan penyembunyian kesusahan keuangan.

4) Diragukan

⁶⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 67.

Golongan ini jika ada tunggakannya melebihi 180 hari - 270 hari, jika informasi keuangan tidak disampaikan ataupun tidak bisa diandalkan, dokumentasi perjanjian piutang tidak mencukupi, pengikatan agunan tidak mencukupi, atau jika ada pokok pelanggaran persyaratan pinjaman, maka termasuk dalam golongan diragukan.

5) Macet

Ketika angsuran pokok atau margin telah lewat jatuh tempo atau menunggak dan tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan angsuran meningkat.⁷⁰

c. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan sesuai ketentuan syariah yang diserahkan dari bank memiliki resiko, bank perlu memberikan perhatiannya pada prinsip pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah yang baik, antara lain sesuai dengan penjelasan UU Pasal 8 Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, dan penjelasan UU Pasal 37 Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Pembiayaan disesuaikan pada prinsip syariah yang diserahkan bank memiliki kandungan resiko.⁷¹

Secara umum, bank syariah mungkin memiliki masalah yang sama yang menyebabkan kredit macet di bank konvensional. Ketika ada masalah dengan pembiayaan, nasabah tidak bisa melakukan pemenuhan pada komitmennya untuk bank sebab berbagai penyebab internal dan eksternal serta nasabah. Unsur-unsur tersebut menurut Wangsawijaya adalah.⁷²

⁷⁰ Ibid., 71.

⁷¹ Ibid., 72.

⁷² Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 92.

1) Faktor-faktor internal bank

Faktor internal yang mengakibatkan pembiayaannya memiliki masalah adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan dan ketajaman bisnis dalam analisis biaya tidak memadai
- b) Kurangnya kejujuran dalam analisis pembiayaan
- c) Anggota komite keuangan tidak independen
- d) Ada tekanan dari pihak luar menciptakan pemutus pembiayaan takluk
- e) Pengawasan perbankan tidak dilakukan setelah pembiayaan diberikan memadai.
- f) Jumlah uang yang berlebihan atau tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan sesungguhnya
- g) Bank tidak memiliki struktur dan metode untuk menyediakan pembiayaan dan pengawasan yang berkualitas
- h) Strategi pembiayaan bank tidak memadai
- i) Bank kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang karakter calon nasabah.

2) Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah

Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a) Berubahnya keadaan perekonomian dalam waktu pembiayaan
- b) Adanya perubahan ketentuan undang-undang mengacu pada sektor atau proyek perekonomian
- c) Kebijakan Negara tersebut telah berubah
- d) Telah adanya perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah
- e) Perubahan teknologi dibandingkan dengan proyek yang didanai nasabah serta bank tidak menyadari perubahan ini.

- f) Adanya produk yang lebih mirip dengan perusahaan lainnya yang memiliki kualitas dengan harga murah
- g) Adanya bencana ataupun musibah pada sebuah usaha yang dijalani nasabah.⁷³

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memanfaatkan penelitian sebelumnya, oleh karena itu beberapa penelitian terdahulu akan dijelaskan secara singkat. Meskipun ruang lingkupnya hampir sama, namun terdapat beberapa objek, waktu, dan teknik analisis yang digunakan, sehingga bisa dipakai menjadi pelengkap penelitian ini. Mengenai penelitian sebelumnya yang signifikan dan digunakan menjadi sumber landasan penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Vita Sarasi, Arief Helmi, Meilani Nurlisdiyanti (2020)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Sewa- Menyewa dan <i>Non Performing Financing</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa berpengaruh positif	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vita Sarasi, Arief Helmi, Meilani Nurlisdiyanti,

⁷³ Boy Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 95.

		terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018.	an 3 model pendekatan yaitu, <i>Random Effect Model</i> (REM), <i>Fixed Effect Model</i> (FEM), <i>Common Effect Model</i> (CEM).	signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan bagi hasil dan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.	terdapat perbedaan pada obyek dan tahun penelitian.
2.	Cicik Mutiah, Wahab, Nurudin (2020)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan.	Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan model regresi berganda. Teknik pengumpulan data	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan pembiayaan bermasalah	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cicik Mutiah, Wahab, Nurudin terhadap penulis terdapat perbedaan pada obyek,

			dalam penelitian ini adalah teknik <i>purposive sampling</i> .	(NPF) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah tahun 2009-2019.	tahun penelitian, dan variabel x dalam penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu variabel pembiayaan sewa.
3.	Yana Fajriah, Edy Jumady (2021)	Pembiayaan Bagi Hasil dan Financing To Deposite Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpulan data <i>purposive sampel</i> . Metode analisis data yang digunakan adalah analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil dan <i>financing to deposit ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	Dalam penelitian yang dilakukan Yana Fajriah, Edy Jumady terhadap penulis terdapat perbedaan pada obyek, tahun penelitian dan variabel x, dimana dalam penelitian ini hanya menggunaka

			regresi linier berganda.		n dua variabel saja yaitu variabel pembiayaan bagi hasil dan FDR.
4.	Ilham Romadhon (2020)	Analisis Pengaruh Finance to Deposit Ratio (FDR), Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa-Menyewa dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Model yang digunakan yaitu, <i>Common Effect Model</i> (CEM), <i>fixed Effect Model</i> (FEM), <i>Random Effect Model</i> (REM).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli, NPF, berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROA dengan nilai sig. pada variabel jual beli $0.0578 < 0.05$. Sedangkan variabel pembiayaan bagi hasil, FDR, dan pembiayaan sewa tidak berpengaruh positif secara	Dalam penelitian yang dilakukan Ilham Romadhon terhadap penulis memiliki perbedaan pada obyek, waktu, dan variabel x yaitu FDR.

		Periode 2015-2019.		signifikan terhadap ROA.	
5.	Muthmainnah, Sri Maloka, Reksa Jayengsari. (2022)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan NPF Terhadap ROA Perbankan Syariah.	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Dengan teknik sample mengguna kan <i>non probability sampling</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan ROA. Sedangkan variabel pembiayaan jual beli dan NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muthmainna h, Sri Maloka, Reksa Jayengsari terhadap penulis memiliki perbedaan obyek, waktu, dan variabel x dimana dalam penelitian ini tidak ada variabel pembiayaan sewa.
6.	Putri Rahayu (2022)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil	Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli dan	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri


		Bagi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri 2013-2017.	teknik regresi linier berganda.	pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri.	Rahayu terhadap penulis terdapat perbedaan pada obyek, waktu, dan variabel, dimana variabel dalam penelitian ini hanya terdapat dua variabel yaitu variabel pembiayaan bagi hasil dan variabel pembiayaan jual beli.
7.	Dzakiyah (2021)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Dan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif dan signifikan	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dzakiyah terhadap

		Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019.	<i>purposive sampling.</i>	terhadap <i>Return On Asset</i> , sedangkan variabel pembiayaan bagi hasil, <i>Financing to Deposit Ratio</i> , <i>Non Performing Financing</i> tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> .	penulis terdapat perbedaan pada obyek, tahun penelitian, dan variabel X yaitu FDR dan tidak adanya variabel pembiayaan sewa.
--	--	--	----------------------------	--	--

2.3 Kerangka Penelitian

Suatu model penelitian yang menjadi dasar dalam menyelidiki masalah dengan maksud mendapatkan, melakukan pengembangan serta pengujian pada kepenaran sebuah penelitian diperlukan dalam menentukan permasalahan yang hendak diteliti. Peneliti menjalankan penelitiannya agar bisa melihat bagaimana pengaruh variabel bebas (pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan pembiayaan jual beli) terhadap variabel dependen (*ROA*). Berikut merupakan kerangka penelitiannya:

Gambar 2. 3
Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah solusi jangka pendek untuk tantangan penelitian berbasis teori. Sebuah pernyataan yang harus diverifikasi secara empiris dikenal sebagai hipotesis. Istilah "hipotesis" menggabungkan kata "hipo" untuk bawah dengan "tesis" untuk kebenaran. Secara umum, klaim menunjukkan kebenaran (walaupun tidak selalu akurat), dan informasi baru dapat dibuktikan kebenarannya jika didukung oleh bukti.⁷⁴ Berikut merupakan hipotesis dalam

⁷⁴ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 25.

penelitian pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa-menyewa, dan NPF terhadap *Return On Asset*:

1. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Return On Asset*

Pembiayaan bagi hasil adalah jenis pembiayaan yang mengandalkan gagasan kepercayaan dan kontrak tertulis antara dua pihak atau lebih. Dalam situasi ini, investornya adalah bank syariah, dan kliennya adalah pemilik dan pengelola usaha.

Menurut Nana Diana, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah perjanjian berdasarkan prinsip syariah antara bank dan pihak lain untuk mendanai kegiatan usaha atau kegiatan yang lain yang dianggap sesuai prinsip syariah.⁷⁵ Jika dalam pengembalian pinjaman nasabah dilakukan tepat waktu dan lancar, maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan mengalami keuntungan. Tingkat profitabilitas mencerminkan seberapa besar pembiayaan yang telah diberikan serta seberapa sukses bank syariah dalam menjalankan operasinya.⁷⁶

Hasil penelitian yang mendukung hal ini dilakukan oleh Muthmainnah, Sri Maloka, Reksa Jayengsari menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil mempengaruhi positif terhadap ROA.

H1: Pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

2. Pengaruh pembiayaan jual beli terhadap *Return On Asset*

⁷⁵ Nana Diana and Syamsul Huda, '*Pengaruh Dana Pihak...*', h.103.

⁷⁶ 'Berdasarkan Rumusan Masalah Penelitian Yang Telah Dijelaskan, Maka Diperlukan Penelitian Lebih Lanjut Terhadap Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Serta Non Performing Financing (NPF), Dirumuskan D', 6.1 (2021), 1-9.

Jual beli merupakan jenis pembiayaan berupa penyediaan barang melalui jual beli sesuai akad pembiayaan syariah yang telah disepakati oleh para pihak.

Pembiayaan bagi hasil dan jual beli sama-sama sebuah produk perankan syariah, kemudian tinggi rendahnya nilai jual beli akan mempengaruhi pada return yang didapatkan. Maka, bank berharap memperoleh margin dan return dari pembiayaan jual belinya dan diserahkan untuk nasabah, dimana marginnya berubah menjadi keuntungan, melalui pembiayaan jual beli yang diberikan untuk nasabah. Penjualan pembiayaan dan perolehan pembiayaan jual beli memiliki hubungan positif yang mengarah pada peningkatan ROA yang mampu dicapai oleh bank syariah.⁷⁷

Hasil temuan yang mendukung dari Vita Sarasi, Arief Helmi, Meilani Nur Lisdiyanti. Menjelaskan pembiayaan jual beli memiliki pengaruh signifikan positif pada profitabilitas. Selanjutnya, temuan dari Dzakiyah menjelaskan pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif dan signifikan pada ROA.

H2: Pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

3. Pengaruh pembiayaan sewa atau *ijarah* terhadap *Return On Asset*

Pembiayaan sewa merupakan proses pindahnya hal guna dari sebuah produk pada masa tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Pada pembiayaan sewa-menyewa akad yang digunakan adalah *ijarah*. Dalam hal ini, pembiayaan sewa berkontribusi dalam peningkatan

⁷⁷ Slamet Riyadi and Agus Yulianto, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing Deposit to Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, *Accounting Analysis Journal*, 3.4 (2014), h. 469.

profitabilitas, *ijarah* mempengaruhi positif dalam peningkatan profitabilitas, karena jika pembiayaan sewa *ijarah* meningkat, maka kemungkinan bank mendapatkan laba yang mengaami peningkatan, dan meningkatnya laba bisa memberikan peningkatan pada profitabilitas.⁷⁸

Hasil penelitian yang mendukung hal ini dari Vita Sarasi, Arief Helmi, Meilani Nur Lisdiyanti. Menyatakan bahwa pembiayaan sewa (*ijarah*) memiliki pengaruh positif signifikan pada tingkat profitabilitas. Selanjutnya penelitian temuan Vita Sarasi, Arief Helmi, Meilani Nurlisdiyanti, menyatakan bahwa pembiayaan sewa-menyewa memiliki pengaruh signifikan pada ROA.

H3: Pembiayaan sewa (*ijarah*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

4. Pengaruh pembiayaan jual beli terhadap *Return On Asset*

Jika rasio NPF semakin rendah, maka keuntungan atau profitabilitas (ROA) bank akan meningkat. Semakin besar rasio NPF makakualitas kredit bank akan semakin buruk sehingga menyebabkan kuantitas kredit bank akan semakin buruk sehingga menyebabkan kuantitas kredit sulit berkembang dan mengakibatkan kerugian.⁷⁹ Wangsawidjaja, NPF yaitu sebuah ukuran kesehatan kualitas aset bank dan tingginya nilai NPF >5% maka menyebabkan bank menjadi kurang sehat. Dan jika NPF tinggi dapat memberikan penurunan pada keuntungan bank.⁸⁰

Hasil temuan yang sesuai dari Cicik Mutiah, Wahab, Nurudin. menjelaskan pembiayaan bermasalah (NPF) memiliki pengaruh terhadap

⁷⁸ Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas*, JRKA, Vol 3 No 1, Februari 2017, h. 60.

⁷⁹ Euis Rosidah, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Vol. 12, No. 2 (2017), h. 128.

⁸⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 117.

kinerja keuangan Bank BRI Syariah tahun 2009-2019. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Vita Sarasi, Arief Helmi, Meilani Nurlisdiyanti, menyatakan bahwa NPF mempengaruhi negative signifikan pada ROA.

H4: Pembiayaan bermasalah (NPF) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dan statistik deskriptif. Saat mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menyajikan temuan, metode kuantitatif sangat bergantung pada statistik.⁸¹ Penelitian ini menguji tentang pengaruh pembiayaan pada ROA dalam PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Tahun 2012-2021.

3.1.2 Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data primer penelitian. Data sekunder yaitu informasi yang telah didapatkan dari sumbernya dan sudah dibuat sebelumnya, seperti situs web resmi, buku, jurnal, laporan keuangan, dan laporan keuangan online. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Tahun 2012-2021, dalam periode 2012 - 2021 yang diambil didapatkan dalam situs OJK (www.ojk.go.id).

Data sekunder yang digunakan bersifat *time series*, dimana data dari fenomena tertentu dikumpulkan selama periode waktu tertentu

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 12.

dalam rangkaian waktu pada interval yang telah ditentukan, misalnya dalam mingguan, bulanan, maupun tahunan.⁸²

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yaitu wilayah yang didalamnya ada hal-hal ataupun orang dengan jumlah serta kualitas tertentu yang telah diputuskan peneliti agar dipelajarinya kemudian menarik kesimpulan.⁸³ Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Tahun 2012-2021.

3.2.2 Sampel

Sampel yaitu salah satu dari banyak kategori dan sifat yang dipunyai populasi.⁸⁴ Sampelnya yaitu laporan keuangan triwulan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, pembiayaan jual beli, serta NPF mulai triwulan I tahun 2012 hingga triwulan 4 tahun 2021.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data didapatkan dari jurnal, buku, internet dan referensi peneliti yang sebelumnya.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan periode tahun 2012-2021 yang telah diublikasikan. Penelitiannya diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan catatan-catatan atau melakukan pencatatan yang menjadi bahan untuk penelitian ini. Khususnya dalam laporan

⁸² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), h.121.

⁸³ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h.117.

⁸⁴ *Ibid*, h. 118.

keuangan, misalnya laporan rasio keuangan dan laporan neraca terkait pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa atau *ijarah*, dan pembiayaan jual beli, serta kinerja keuangan menggunakan rasio ROA pada laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode tahun 2012-2021.

3.4 Definisi Operasioanal Variabel

Menurut Sugiyono definisi operasional adalah kualitas, karakteristik atau nilai dari suatu hal atau kegiatan yang dapat diambil dalam beberapa bentuk dan yang telah diputuskan oleh peneliti dan harus diteliti sebelum disimpulkan. Agar suatu variabel penelitian dapat diukur, maka harus ditentukan secara operasional.

Sesuai judul peelitian yang dipilih peneliti yaitu “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa, dan NPF terhadap *Return On Asset (ROA)* Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk (Periode Tahun 2012-2021), Maka dari itu penulis mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Berikut merupakan penjelasannya:

Tabel 3. 1

Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Rumus	Pengukuran
1.	Pembiayaa n Bagi Hasil	Suau bentuk kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah	Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah .	Total Pembiayaan Mudharabah + Pembiayaan Musyarakah yang diperoleh dari Laporan keuangan	Rasio

		dengan penyaluran dana dengan prinsip kemitraan.		triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Tahun 2012-2021.	
2.	Pembiayaan Sewa atau <i>Ijarah</i>	Suatu bentuk kegiatan dalam perbankan syariah dalam sewa menyewa atau pemindahan hak guna atas barang maupun jasa.	Pembiayaan <i>Ijarah</i> .	Total Pembiayaan <i>Ijarah</i> yang diperoleh dari Laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Tahun 2012-2021.	Rasio
3.	Pembiayaan Jual Beli	Suatu kegiatan pembiayaan akad dalam perbankan syariah dalam aktivitas jual beli antara bank dan nasabah, dimana salah	Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Salam, dan Pembiayaan Istishna.	Total Pembiayaan Murabahah + Total Pembiayaan Salam + Total Pembiayaan Istishna.	Rasio

		satu pihak menjual barang dan salah satu membeli barang.			
4.	Non Performing Financing (NPF)	NPF merupakan pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan kredit macet dari total pembiayaan.	NPF	ROA= $\frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio
4.	<i>Return On Asset</i> (ROA)	Suatu gambaran atas kondisi keuangan yang dilihat dari laporan keuangan pada periode tertentu baik dalam penyaluran dana maupun	<i>Return On Asset</i> (ROA).	ROA= $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	Rasio

		penghimpunan dana.			
--	--	--------------------	--	--	--

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dapat digunakan untuk menelaah data yang telah dikumpulkan guna untuk mengevaluasi rumusan masalah. Peneliti harus memastikan bahwa jenis data yang diperoleh dapat menentukan pola analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini, data yang bersifat kuantitatif jumlah perhitungan dan pengukuran dianalisis dengan menggunakan analisis statistic sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Pengujiannya diterapkan agar bisamenganalisis data dengan menggambarkan atau mencirikan data yang sudah dikumpulkan. Statistik deskriptif dan inferensial digunakan dalam analisis ketika studi dilakukan pada sampel. Ketika seorang peneliti hanya ingin menggambarkan sampel data yang kecil, mereka dapat menggunakan statistik deskriptif. Peneliti harus terlebih dahulu memperhatikan jenis data saat menggunakan statistik deskriptif. Seperti namanya, hanya akan menggambarkan kondisi suatu gejala yang sudah terlihat menggunakan alat ukur lalu dilakuka pengolahan berdasarkan pada tujuannya.⁸⁵

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan persamaan regresi yang diperoleh mempunyai ketepatan estimasi, maka dilakukan pengujian asumsi

⁸⁵ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 82.

klasik. Uji asumsi klasik yang akan diterapkan meliputi uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji normalitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dalam menentukan apakah variabel terikat dan bebas atau keduanya berdistribusi normal atau tidak, digunakan uji normalitas. Distribusi model regresi yang layak harus normal. Jika ada jumlah data yang sama di atas dan di bawah rata-rata dan penyimpangannya bawaan, data tersebut berdistribusi normal..⁸⁶ pengujiannya memiliki tujuan dalam melihat apa variabel berdistribusi normal atau tidak. Kriteria berikut digunakan dengan Tes Kolmogrov-Smirnov dalam tes ini:

- 1) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data dikatakan tidak normal.
- 2) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data dikatakan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apa model regresinya memiliki hubungan dari variabel bebas, harus dilakukan uji multikolinearitas. Regresi dalam model yang layak seharusnya tidak menghasilkan korelasi antara variabel yang tidak berhubungan. Karena dampak interaksi dari dua variabel atau lebih variabel independen akan memunculkan multikolinearitas.⁸⁷

⁸⁶ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2009), h. 77.

⁸⁷ Duwi Priyatno, *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Multivariat Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 60.

Berikut merupakan kriteria untuk Uji multikolinearitas:

1. Jika nilai Tolerance $> 0,05$ dan nilai VIF < 5 , maka tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen terhadap model regresi.
2. Jika nilai Tolerance $< 0,05$ dan nilai VIF > 5 , maka terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen terhadap model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini memiliki tujuan melakukan pengujian apa model regresi memiliki hubungan linear antar kesalahan dalam periode t dan kesalahan dalam periode $t-1$. Secara sederhana, analisis regresi digunakan dalam melihat pengaruh variabel bebas pada variabel terikat, sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dengan pengamatan sebelumnya. Model regresi dinilai baik jika tidak memiliki auto korelasi. Untuk mengetahui dapat melakukan perbandingan pada nilai D-W dengan nilai d pada tabel Durbin Watson:

1. Jika $D-W > d_U$ atau $D-W > 4 - d_L$, maka data tersebut terjadi autokorelasi.
2. Jika $d_L < D-W < 4 - d_U$, maka data tersebut tidak terjadi autokorelasi.
3. Tidak ada kesimpulan jika: $d_L \leq D-W \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq D-W \leq 4 - d_L$.

Jika terdapat autokorelasi, berarti adanya problem autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena pengamatan berurutan sepanjang waktu dihubungkan bersama. Masalah ini terjadi karena

residu (error pengganggu) tidak independen dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.⁸⁸

3.5.3 Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan dalam pekerjaan ini untuk mengatasi perumusan masalah saat ini. Hubungan linear ada antara dua atau lebih variabel-variabel independen dan variabel dependen-dalam analisis linier berganda. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan apakah ada hubungan positif atau negatif antara faktor independen dan variabel dependen, serta untuk meramalkan nilai variabel dependen jika variabel independen meningkat atau menurun.

Rumus persamaan regresi linear berganda yaitu: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$

Dalam penelitian ini memiliki persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{KK (ROA)} = \alpha + \beta_1\mathbf{PBH} + \beta_2\mathbf{PJB} + \beta_3\mathbf{PS} + \beta_4\mathbf{NPF} + e$$

Keterangan:

$\mathbf{KK (ROA)}$ = Kinerja Keuangan (ROA).

a = Konstanta.

b = Koefisien Regresi.

\mathbf{PBH} = Pembiayaan Bagi Hasil.

\mathbf{PJB} = Pembiayaan Jual Beli.

⁸⁸ Riyanto and Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen, h. 138.

PS	= Pembiayaan Sewa (<i>Ijarah</i>).
NPF	= Pembiayaan Bermasalah (NPF)
e	= Kesalahan (<i>Error</i>).

3.5.4 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis antara lain yaitu, uji t (secara parsial), uji F (secara simultan), dan uji koefisien determinasi (uji R^2).

1. Uji t

Uji statistik t umumnya menjelaskan jauhnya pengaruh variabel penjelas dengan individual menjelaskan variasi dalam variabel dependen.⁸⁹

Uji t diterapkan dalam menilai ada atau tidak pengaruh pengaruh positif signifikan variabel independen pada variabel dependen. Cara mengujinya yaitu:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{statistik} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{statistik} < 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji F

Uji F digunakan dalam melihat pengaruh positif variabel bebas dengan bersama-sama pada variabel terikat, apa memiliki

⁸⁹ Sugiyono, "Statistik" ..., h. 275-276.

pengaruh positif signifikan atau tidak.⁹⁰ Berikut cara pengujian yang dilakukan:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel} (n-k-1)$, maka H_0 ditolak, artinya data yang digunakan membuktikan seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel} (n-k-1)$, maka H_0 diterima, artinya data yang digunakan membuktikan seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Persentase perubahan variabel terikat (Y) yang diakibatkan oleh variabel bebas (X) dihitung dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Menghitung dampak variabel independen terhadap variabel dependen adalah tujuannya. Proporsi varian total dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen meningkat seiring dengan peningkatan nilai R^2 .⁹¹

⁹⁰ Priyatno, *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Multivariat Dengan SPSS*, Yogyakarta: Gava Media (2013) h. 50.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung 25 (2008), h. 228.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 (12 Rabiul Akhir Tahun 1412 H), dengan dukungan dari pemerintah Indonesia serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perhimpunan Ulama Indonesia (ICMI), dan Pengusaha Muslim.

Sejak mulai beroperasi secara formal pada 1 Mei 1992 (27 Syawal 1412 H), Bank Muamalat terus mengembangkan dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah (asuransi tafakul) dan dana pensiun kelembagaan muamalat finance (DPK Muamalat), yang keduanya memiliki inovasi terbaru di Indonesia. Selain itu Bank Muamalat meluncurkan produk tabungan instan pertama di Indonesia bernama Shar-e pada tahun 2004. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diperkenalkan pada tahun 2011 juga mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah pertama dengan teknologi chip di Indonesia dan memiliki akses ke layanan e-channel seperti ATM dan M-Banking.

Dengan menggelar lima kali Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Bank Muamalat menjadi lembaga keuangan pertama di Indonesia yang menerbitkan sukuk mudharabah subordinasi pada tahun 2003. Selain memperluas jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia sesuai dengan

pertumbuhan kapasitas yang diakui, Bank Muamalat memiliki 325 kantor layanan, 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama, dan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).⁹²

4.1.2 Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

1) Visi Bank Muamalat Indonesia

“Menjadikan bank syariah paling baik dan bank 10 besar di Indonesia yang memiliki eksistensi dalam tingkat regional.”

2) Misi Bank Muamalat Indonesia

“membentuk lembaga keuangan syariah dengan unggul melalui penekanan semangat kewirausahaan sesuai prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang profesional dan islami dan orientasi investasi dengan inovatif, sebagai proses memaksimalkan nilai untuk semua stakeholders.”

4.1.3 Struktur Organisasi

Tujuan dari struktur organisasi untuk mengumpulkan, membagi, dan mengatur tugas-tugas anggota untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut merupakan struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia:

1) Dewan Pengawas Syariah

Badan internal lembaga keuangan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memantau operasi, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh Bank Muamalat untuk memastikan bahwa hukum syariah tidak dilanggar. Dengan

⁹² “<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.”

demikian, Dewan Pengawas Syariah tidak memungkinkan Bank Muamalat menyimpang dari norma.

Ketua : Sholahudin Al-Aiyub

Anggota : Siti Haiatunnisa

Anggota : Agung Danarto

2) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan badan yang memberikan nasihat kepada Direksi serta memiliki tanggung jawab pengawasan. Di Indonesia, RUPS dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikutip dalam pengangkatan Dewan Komisaris.

Komisaris Utama Independen : Ilham A. Habibie

Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Komisaris Independen : Eddie Setiadi

Komisaris : Abdulsalam Mohammad Joher
AlSaleh

Komisaris : Mohamed Hedi Mejai

3) Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah pengurus yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap perseroan untuk kepentingan perseroan guna mencapai tujuan dan sasaran perseroan. tujuan.

Direktur Utama : Achmad Kusna Permana

Direktur Bisnis Ritel : Purnomo B. Soetadi

Direktur Keuangan : Hery Syafril

Direktur Operasi : Awaldi

Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum : Andry Donny

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menerapkan data sekunder, dimana informasinya didapatkan dari pihak lainnya yang biasanya diterapkan pada penelitiannya. Objek penelitian yang digunakan yakni pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, pembiayaan jual beli, NPF, terhadap ROA dengan data triwulan januari 2012 sampai desember 2021. Data penelitiannya didapatkan dari situs Bank Muamalat Indonesia www.bankmuamalat.co.id.

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif

Data dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan Microsoft Excel 2007 dan E Views 12. Agar memudahkan dalam menarik kesimpulan, maka peneliti menggunakan variabel Return On Assets (ROA) yang merupakan variabel dependen, dan NPF yang merupakan variabel bebas. Adapun hasil dari analisis statistik deskriptif dengan software E Views 12:

Tabel 4. 1**Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

	ROA	PBH	PJB	SEWA	NPF
Mean	0.498000	15172923	21499763	263663.2	3.151500
Median	0.150000	15138467	23268259	254465.5	3.400000
Maximum	1.720000	22066321	28804892	410184.0	4.980000
Minimum	0.020000	1805946.	7702348.	181057.0	0.080000
Std. Dev.	0.621892	5794902.	5449466.	67082.83	1.361260
Skewness	1.078756	-0.585253	-0.801032	0.626943	-0.368834
Kurtosis	2.419655	2.533984	2.636138	2.502376	1.996657
Jarque-Bera Probability	8.319428 0.015612	2.645428 0.266411	4.498340 0.105487	3.033096 0.219468	2.584754 0.274617
Sum	19.92000	6.07E+08	8.60E+08	10546527	126.0600
Sum Sq. Dev.	15.08324	1.31E+15	1.16E+15	1.76E+11	72.26811
Observations	40	40	40	40	40

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan Eviews 12, 2023

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat mengenai nilai maximum, minimum, mean, dan standar deviasi semua variabel dari tahun 2012-2021.

- a. Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai minimal (minimum) dan maksimal (maksimum) pembiayaan bagi hasil adalah Rp. 1.805.946 dan Rp. 220.663.321, masing-masing. Rata-rata (mean) nilai pembiayaan bagi hasil adalah Rp. 15.172.923 dengan standar deviasi Rp. 5.794.902. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) pada pembiayaan bagi hasil lebih besar dari standar deviasi, artinya penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran nilai merata.
- b. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif nilai pembiayaan sewa terkecil (minimum) sebesar Rp. 268.000,0 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 410.184,0, sedangkan nilai rata-rata (mean) pembiayaan sewa sebesar Rp. 256.969,9 dengan standar deviasi sebesar Rp. 78.946,65. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata

- (mean) pada pembiayaan sewa lebih besar dari standar deviasi, jadi penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran nilai merata.
- c. Dari 40 data pengamatan nilai pembiayaan jual beli terkecil (minimum) sebesar Rp. 7,702.348 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 28,804.892, sedangkan nilai rata-rata (mean) senilai Rp. 21,499.763 dengan standar deviasi sebesar Rp. 5,449.466. Artinya biaya rata-rata atau rata-rata pembelian dan penjualan keuangan lebih tinggi daripada standar deviasi, yang menunjukkan bahwa variasi data aktual kecil dan distribusi nilainya merata.
 - d. Menunjukkan jumlah NPF 40 data. Nilai minimum sebesar 0,080000 dan nilai terbesar maksimum sebesar 4,980000, sedangkan nilai mean sebesar 3,117000 dengan standar deviasi sebesar 1,347764. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar dari standar deviasi, artinya penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga distribusi nilai merata.
 - e. Dari 40 data pengamatan nilai *Return On Asset* (ROA) nilai terkecil (minimum) sebesar 0,020 % dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 1,72%, sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,498000 dan standar deviasi sebesar 0,621892. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata (mean), yang berarti terdapat sebaran data yang tidak merata, dikarenakan perbedaan data satu dengan lainnya lebih besar dari nilai mean.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik


a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan apakah residual atau nilai data dari variabel pengganggu berdistribusi teratur atau tidak. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ saat mengevaluasi data untuk

kenormalan, data dianggap normal. Berikut merupakan hasil output uji normalitas menggunakan software Eviews 12:

Gambar 4. 1

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan Eviews 12, 2023

Berdasarkan data 4.1 hasil dari pengujian normalitas menunjukkan nilai *probability Jarque-Bera* 0,288634 yang artinya lebih besar dari α ($0,288634 > 0,05$), maka dari itu hasil menunjukkan bahwa data berdistribusi normal atau telah lulus dalam pengujian normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel independen dengan model regresi. Model regresi yang layak tidak akan menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas. Multikolinearitas tidak akan terjadi jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

Tabel 4. 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	10.34593	4599.278	NA
LOG(PBH)	0.010349	1241.618	1.474247
LOG(PJB)	0.040432	5101.102	1.634877
LOG(SEWA)	0.060093	4143.786	1.593257
NPF	0.001525	7.960035	1.225133

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan Eviews 12, 2023

Berdasarkan uji multikolinearitas pada Tabel 4.2 diatas, dapat dilihat nilai *Centered* VIF pembiayaan bagi hasil sebesar 1,474247, *Centered* VIF pembiayaan jual beli sebesar 1,634877, *Centered* VIF pembiayaan sewa sebesar 1,593257 dan *Centered* VIF NPF sebesar 1,225133 nilainya <10, artinya pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, dan NPF tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk memastikan apakah ada autokorelasi atau tidak. Oleh karena itu, uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* digunakan untuk memastikan ada tidaknya autokorelasi. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi:

Tabel 4. 3

Hasil Uji Auotkorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.535533	Prob. F(2,33)	0.0946
Obs*R-squared	5.328000	Prob. Chi-Square(2)	0.0697

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan Eviews 12, 2023

Dari uji autokorelasi pada Tabel 4.3, hasil perhitungan persamaan jangka pendek dengan nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,0697, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari signifikansi $\alpha = (0,0697 > 0,05)$, artinya dalam pengujian autokorelasi data tersebut tidak memiliki kasus autokorelasi.

4.2.4 Uji Analisis Linier Berganda

Dalam penelitian ini, uji regresi linier berganda digunakan untuk menentukan tingkat dan jenis hubungan antara kedua variabel dan digunakan untuk memperjelas tingkat dan sifat hubungan antara keduanya. Berikut merupakan uji regresi linier berganda:

Tabel 4. 4

Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.634412	3.216509	-0.508132	0.6145
LOG(PBH)	-0.737231	0.101730	-7.246959	0.0000
LOG(PJB)	0.627098	0.201078	3.118684	0.0036
LOG(SEWA)	0.328818	0.245138	1.341359	0.1884
NPF	-0.133483	0.039056	-3.417742	0.0016

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan Eviews 12, 2023

Dari hasil uji analisis linier berganda pada Tabel 4.4 diperoleh hasil persamaan regresi yaitu:

$$ROA = a + b_1PBH + b_2PJB + b_3PS + b_4NPF + e$$

$$ROA = -1,634412 + -0,737231 \text{ LOG}(PBH) + 0,627098 \text{ LOG}(PJB) + 0,328818 \text{ LOG}(PS) + -0,133483(NPF) + e$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai konstanta -1,634412, menyatakan bahwa jika variabel independen Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa, dan NPF tetap konstan atau tidak berubah tingkat profitabilitas sebesar -1,634412.
- 2) Berdasarkan hasil diatas nilai koefisien pembiayaan bagi hasil senilai -0,737231, yaitu jika terjadi penambahan pembiayaan bagi hasil sebesar 1% maka ROA juga mengalami penurunan sebesar 0,73%.
- 3) Diketahui nilai koefisien pembiayaan jual beli senilai 0,627098, jika terjadi penambahan pembiayaan jual beli sebesar 1% maka ROA akan naik sebesar 0,62%.
- 4) Koefisien pembiayaan sewa adalah sebesar 0,328818, yang berarti setiap kenaikan 1% pembiayaan sewa akan meningkatkan ROA sebesar 0,32%.
- 5) Nilai koefisien variabel NPF sebesar -0,133483, artinya setiap terjadi kenaikan NPF sebesar 1% maka variabel ROA akan turun 0,13%.

4.2.5 Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji t digunakan untuk menentukan apakah masing-masing (parsial) variabel independen memiliki efek positif yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen, Pada penelitian ini nilai taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Berikut hasil uji t menggunakan software Eviews 12:

Tabel 4. 5

Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.634412	3.216509	-0.508132	0.6145
LOG(PBH)	-0.737231	0.101730	-7.246959	0.0000
LOG(PJB)	0.627098	0.201078	3.118684	0.0036
LOG(SEWA)	0.328818	0.245138	1.341359	0.1884
NPF	-0.133483	0.039056	-3.417742	0.0016

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan Eviews 12, 2023

1) Variabel X₁ (Pembiayaan Bagi Hasil)

- a) *t-statistic* = -7,246959
- b) Probabilitas = 0,0000
- c) Artinya variabel X₁ (Pembiayaan Bagi Hasil) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y *Return On Asset* (ROA).

2) Variabel X₂ (Pembiayaan Jual Beli)

- a) *t-statistic* = 03,118684
- b) Probabilitas = 0,0036
- c) Artinya variabel X₂ (Pembiayaan Jual Beli) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y *Return On Asset* (ROA).

3) Variabel X₃ (Pembiayaan Sewa)

- a) *t-statistic* = 1,341358
- b) Probabilitas = 0,1884
- c) Artinya variabel X₃ (Pembiayaan Sewa) dinyatakan terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Y *Return On Asset* (ROA).

4) Variabel X₄ (NPF)

- a) *t-statistic* = -3,417742
- b) Probabilitas = 0,0016

- c) Artinya variabel X₄ (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y *Return On Asset* (ROA).

b. Uji F

Uji f bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor independen (variabel pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, sewa guna usaha, dan variabel NPF) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel dependen (ROA), uji f menggunakan nilai probabilitas (Sig) 0.05 atau $\alpha = 5\%$. Berikut merupakan hasil uji f dengan software Eviews 12:

Tabel 4. 6

Hasil Uji F

R-squared	0.791208	Mean dependent var	0.498000
Adjusted R-squared	0.767346	S.D. dependent var	0.621892
S.E. of regression	0.299965	Akaike info criterion	0.546164
Sum squared resid	3.149255	Schwarz criterion	0.757273
Log likelihood	-5.923271	Hannan-Quinn criter.	0.622494
F-statistic	33.15780	Durbin-Watson stat	1.213379
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan Eviews 12, 2023

Dari hasil uji f pada Tabel diatas, nilai probabilitas (F-statistic) 0,0000, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 ($0,000000 < 0,05$), hal ini menunjukkan masing-masing variabel pembiayaan bagi hasil, variabel pembiayaan jual beli, variabel pembiayaan sewa, dan variabel NPF secara bersama memiliki pengaruh terhadap variabel Y *Return On Asset* (ROA).

c. Uji Koefisien Detrminasi (R^2)

Uji R^2 bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh variabel pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, dan NPF terhadap *Return On Asset* (ROA). Berikut adalah hasil uji R^2 :

Tabel 4. 7

Hasil Uji R^2

R-squared	0.791208	Mean dependent var	0.498000
Adjusted R-squared	0.767346	S.D. dependent var	0.621892
S.E. of regression	0.299965	Akaike info criterion	0.546164
Sum squared resid	3.149255	Schwarz criterion	0.757273
Log likelihood	-5.923271	Hannan-Quinn criter.	0.622494
F-statistic	33.15780	Durbin-Watson stat	1.213379
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan Eviews 12, 2023

Dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 4.7, diketahui nilai *R-squared* sebesar 0.791208 atau 79,1% artinya Variabel Return On Assets (ROA) dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa guna usaha, dan NPF sebesar 79,1%, dan sisanya sebesar 20,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum terdapat pada penelitian ini.

4.3 Pembahasan

- 1) Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia.

Dari hasil pengolahan data menggunakan Eviews 12, variabel pembiayaan bagi hasil mempunyai koefisien regresi senilai $-0,737231$ dengan nilai probabilitas $0,0000$ dimana nilainya $<0,05$ ($0,0000 < 0,05$), oleh karena itu variabel X_1 (pembiayaan bagi hasil) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sehingga H_1 ditolak. Dalam hal ini dapat diartikan jika nilai pembiayaan bagi hasil tinggi maka *Return On Asset* (ROA) menurun. Pembiayaan bagi hasil mengacu pada transaksi antara bank dengan nasabah yang berbentuk uang yang didistribusikan sesuai dengan kemitraan. Akad musyarakah dan mudharabah merupakan indikasi pembiayaan bagi hasil yang digunakan oleh peneliti.

Temuan penelitian menjelaskan variabel pembiayaan bagi hasil secara signifikan dan negatif mempengaruhi ROA. Maka, kesimpulannya jika pembiayaan bagi hasil tinggi maka ROA terjadi penurunan. Hubungan negatif ini terjadi karena pada tahun 2014-2019 nilai pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan yang cukup signifikan diikuti dengan penurunan ROA hingga mencapai $0,04\%$, hal ini terjadi karena nasabah terlambat mengembalikan dana sehingga menyebabkan bank syariah kehilangan kesempatan dalam memperoleh penghasilan yang didapat dari margin bagi hasil, oleh karena itu nilai ROA mengalami penurunan. Selain itu, dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lain, pembiayaan bagi hasil dikategorikan memiliki risiko yang tinggi. Penyalahgunaan kepercayaan juga menjadi salah satu faktor pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif, karena pada dasarnya bank syariah mempercayakan dananya kepada nasabah dan dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah akan menyalahgunakan amanah yang

diberikan oleh bank syariah, sehingga tidak ada jaminan nasabah akan mengembalikan pembiayaan bagi hasil yang telah diberikan untuk mereka sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹³

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan *stewardship theory*, dimana dalam teori tersebut mengatakan bahwa seorang pemimpin lebih mementingkan kepentingan suatu organisasi daripada kepentingan pribadi. Penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan bahwa pembiayaan hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa yang ditawarkan oleh bank syariah tidak berjalan dengan lancar. Beberapa nasabah mengalami kredit macet yang menyebabkan turunnya profitabilitas bank syariah secara keseluruhan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Cicik Mutiah, Wahab, dan Nurudin (2020) yang menemukan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil berdampak negatif terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan tidak akan terpengaruh oleh penurunan nilai variabel pembiayaan bagi hasil. Jika pembiayaan bagi hasil ini memiliki dampak terhadap kinerja keuangan, pengaruh tersebut sangat kecil bagi kinerja keuangan Bank BRI Syariah.⁹⁴

2) Pengaruh Pembiayaan Jual Beli pada ROA di PT Bank Muamalat Indonesia.

Dari pengolahan data menggunakan Eviews 12, variabel pembiayaan jual beli memiliki koefisien regresi sebesar 0,627098, dengan probabilitas sebesar 0,0036, dimana nilainya $< 0,05$ ($0,0036 < 0,05$) dan hipotesis (H2) diterima, sehingga variabel pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif

⁹³ Yana Fajriah and Edy Jumady, 'ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021, *Pembiayaan Bagi Hasil Dan Financing To Deposit (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, (2021), h. 244.

⁹⁴ Cicik Mutiah, Wahab, and Nurudin, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan*, Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, 2.2 (2020), h. 238-239.

dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Artinya jika nilai pembiayaan jual beli meningkat maka nilai *Return On Asset* (ROA) juga mengalami peningkatan. Pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan dimana satu pihak menjual barang sementara pihak lain membelinya atau bisa disebut proses pertukaran barang untuk tujuan pembelian dan penjualan semata, termasuk kegiatan modal kerja, kepentingan investasi, dan dalam hal konsumsi.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Hubungan positif ini terjadi karena pada tahun 2012-2017 nilai pembiayaan jual beli mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 27.020.688.000.000, dengan nilai pembiayaan jual beli lebih besar daripada pembiayaan yang lainnya. Pembiayaan jual beli merupakan jenis pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Karakteristik pembiayaan jual beli lebih mudah dipahami oleh klien. Karena nasabah bukanlah mitra bisnis seperti dalam pembiayaan bagi hasil, melainkan debitur dan kreditur, pembiayaan jual beli memiliki risiko signifikan yang relatif lebih rendah untuk industri perbankan.⁹⁵ Karena keunggulannya, perbankan syariah menyalurkan sejumlah besar pembiayaan jual beli kepada klien., pembiayaan jual beli berpotensi meningkatkan nilai *Return On Asset* (ROA). Oleh karena itu jika pembiayaan jual beli mengalami peningkatan maka ROA akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *stewardship theory* dimana dalam teori tersebut mengatakan bahwa seorang pemimpin lebih mementingkan kepentingan suatu organisasi daripada kepentingan pribadi. Penelitian ini

⁹⁵ Aulia Fuad Rahman, Ridha Rochmanika, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Iqtishoduna*, August, 2012, h.6.

sejalan dengan teori yang dikemukakan bahwa pembiayaan hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa yang ditawarkan oleh bank syariah berjalan dengan lancar. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Romadhon (2020). Temuan studi menunjukkan bahwa pembelian dan penjualan pembiayaan memiliki dampak yang menguntungkan terhadap Return On Assets (ROA). Pembiayaan jual beli memiliki risiko yang rendah dibandingkan dengan pembiayaan lain, risiko yang rendah ini membuat Bank Muamalat lebih efektif dalam mengatur pembiayaan berbasis jual beli, baik dalam akad murabahah, salam, maupun istishna.⁹⁶

3) Pengaruh Pembiayaan Sewa terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software Eviews 12, variabel sewa memiliki koefisien regresi 0,328818, dengan probabilitas sebesar 0,1884, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,1884 > 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) dipengaruhi secara positif dan tidak signifikan oleh variabel pembiayaan sewa guna usaha., sehingga H3 ditolak. Artinya saat nilai pembiayaan sewa mengalami kenaikan maupun penurunan, hal ini tidak mempengaruhi nilai *Return On Asset* (ROA). Pembiayaan sewa merupakan jenis pembiayaan yang digunakan ketika bank melakukan bisnis dengan nasabah dan kedua belah pihak melakukan perjanjian sewa untuk mengambil keuntungan dari manfaat hak penggunaan produk maupun layanan. Bank akan mempercayakan asetnya untuk dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan kesepakatan saat menyalurkan pembiayaan sewa. Dengan persetujuan tersebut, nasabah dapat

⁹⁶ Ilham Romadhon, Analisis Pengaruh Finance to Deposit Ratio (FDR), *Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil , Pembiayaan Sewa-Menyewa Dan Non Performance Finance (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 9.1 (2020), h. 230.

membangun kepercayaan yang akan memastikan bahwa pembagian sewa yang dilakukan oleh bank tentunya akan dilunasi oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Hasilnya menjelaskan pembiayaan sewa memiliki pengaruh positif tidak signifikan pada *Return On Asset* (ROA). Karena pada tahun 2012-2021 pembiayaan sewa memiliki nilai paling kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, pembiayaan sewa tiap tahunnya mengalami penurunan tetapi tidak begitu berdampak pada nilai ROA dikarenakan pembiayaan sewa nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Artinya, jika pembiayaan sewa yang disalurkan bernilai besar, hal tersebut tidak mempengaruhi kenaikan pada ROA. Alasan lain pembiayaan sewa tidak berpengaruh pada ROA adalah kurang optimalnya pihak bank dalam menyalurkan dana yang berasal dari pembiayaan sewa, tidak hanya itu pembiayaan sewa kurang diminati di masyarakat karena minimnya pengetahuan mengenai pembiayaan sewa. Sehingga pembiayaan sewa tidak mempengaruhi ROA.⁹⁷

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan *stewardship theory* dimana dalam teori tersebut mengatakan bahwa seorang pemimpin lebih mementingkan kepentingan suatu organisasi daripada kepentingan pribadi. Penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan bahwa pembiayaan hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa yang ditawarkan oleh bank syariah tidak berjalan dengan lancar. Penelitian ini searah dengan temuan Ilham Romadhon (2020), menunjukkan hasil bahwa variabel pembiayaan sewa tidak mempengaruhi profitabilitas. Hal tersebut terjadi karena masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan sewa

⁹⁷ Siti Aisyah Siregar "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Sewa terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri" Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK), Vol. 4, No.1, Tahun 2021, h.56.

sehingga pihak perbankan harus lebih optimal lagi dalam mengenalkan pembiayaan sewa kepada nasabah sehingga hal ini akan menarik nasabah untuk menggunakan pembiayaan ini.⁹⁸

4) Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan pengolahan data dengan software Eviews 12, variabel NPF memiliki koefisien regresi sebesar -0,133483, dengan nilai probabilitas 0,0016, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,0016 < 0,05$), artinya H_4 diterima dengan hasil variabel NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). NPF merupakan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah untuk total pembiayaan. Rasio NPF dalam operasional bank terkait erat dengan berbagai bahaya, termasuk risiko memperoleh pendapatan. Sebaliknya, jika nilai NPF semakin rendah maka Return On Assets (ROA) akan naik. Hal ini dikarenakan nilai NPF yang semakin besar menunjukkan kualitas kredit perbankan yang semakin buruk sehingga meningkatkan jumlah kredit bermasalah dan mengakibatkan kerugian.

Berdasarkan temuan penelitian ini, variabel NPF berpengaruh negatif dan besar terhadap Return On Assets (ROA), pada tahun 2017-2020 nilai NPF mengalami kenaikan hingga menyentuh 4,98% pada tahun 2020 triwulan I dan nilai ROA mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,03% pada tahun 2020 triwulan I, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai NPF maka pengaruhnya terhadap ROA akan semakin menurun. Terdapat masalah pembiayaan yang menyebabkan alokasi dana banyak yang tidak bekerja. NPF yang tinggi juga menyebabkan munculnya cadangan yang lebih besar sehingga modal bank menyusut. Besarnya NPF

⁹⁸ Ilham Romadhon, *Analisis Pengaruh...*, h. 233

menjadi salah satu masalah dalam penyaluran pembiayaan. Besarnya NPF ini menyebabkan pembentukan cadangan pembiayaan bermasalah. Karena kerugian yang diperoleh dari besarnya nilai NPF dapat menurunkan profitabilitas (ROA).⁹⁹ Dapat terlihat dalam uji statistik deskriptif, nilai maximum NPF Bank Muamalat Indonesia mencapai 4,98%, nilai tersebut termasuk dalam kategori level 2 yaitu 2%-5%, dengan nilai tersebut rasio NPF pada Bank Muamalat Indonesia dikategorikan sehat kecuali jika melebihi nilai maximum.

Temuan penelitian ini searah dengan penelitian Muthmainnah, Sri Maloka, Reksa Jayengsari (2022), menunjukkan hasil bahwa variabel NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Tinggi rendahnya nilai NPF yang dihasilkan oleh bank menunjukkan kinerja keuangan yang dapat dilihat dari ROA. Jika nilai NPF rendah maka ROA memiliki nilai yang tinggi, begitupun sebaliknya.¹⁰⁰

⁹⁹ Rini Loliyani, Rina Loliyana, *Pengaruh Pembiayaan...*, h.11.

¹⁰⁰ Muthmainnah, Maloka, and Jayengsari, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan NPF terhadap ROA Perbankan Syariah*, EL-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM, (2022), h. 29.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa, dan NPF, terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Tahun 2012-2021”. Berikut adalah kesimpulan yang bisa ditarik oleh peneliti:

1. Variabel pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) dengan perolehan hasil koefisien regresi sebesar -0,737231 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0000.
2. Variabel pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) dengan perolehan hasil koefisien regresi sebesar 0,627098 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0036.
3. Variabel pembiayaan sewa memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) dengan perolehan hasil koefisien regresi sebesar 0,328818 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu 0,1884.
4. Variabel NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) dengan perolehan hasil koefisien regresi sebesar -0,133483 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0016.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikerjakan, maka peneliti memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia
 - Diharapkan untuk selalu mengawasi semua jenis pembiayaan terutama pada pembiayaan bagi hasil agar tidak sering terjadi kegagalan usaha

yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan dan harus lebih hati-hati lagi dalam memilih nasabah yang akan melakukan kerjasama untuk pembiayaan bagi hasil, karena jenis pembiayaan ini memiliki risiko yang tinggi. Meskipun jumlah dana yang disalurkan melalui pembiayaan bagi hasil besar tetapi manajemen pengelolaannya buruk, hal ini tidak akan mempengaruhi *Return On Asset (ROA)*.

- Diharapkan untuk terus berupaya dalam peningkatan kualitas pada produk pembiayaan jual beli sehingga dapat mengelola dan menyalurkannya dengan baik untuk meningkatkan kinerja keuangan.
- Diharapkan pihak bank untuk terus mengenalkan produk pembiayaan sewa supaya lebih banyak lagi masyarakat yang tahu mengenai pembiayaan ini, sehingga dapat menarik masyarakat untuk menggunakan pembiayaan sewa dan jumlah pembiayaan sewa yang besar akan berdampak pada kenaikan *Return On Asset (ROA)*.
- Diharapkan dalam menyalurkan pembiayaan harus dilakukan dengan kehati-hatian dan disesuaikan dengan situasi dan harus melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan guna mencegah risiko yang terkait dengan pembiayaan macet dan untuk dapat mempertahankan atau mengusahakan peningkatan pembiayaan karena dengan meningkatnya jumlah pembiayaan akan meningkatkan *Return On Asset (ROA)*.

2. Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti menggunakan variabel pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, NPF terhadap *Return On Asset (ROA)*, peneliti menyarankan untuk menambah variabel lain yang belum ada pada penelitian ini yang berhubungan dengan *Return On Asset (ROA)*. Bagi peneliti lain yang ingin menggunakan

variabel yang sama diharapkan untuk menggunakan periode tahun yang lebih panjang, periode tahun yang baru, dan lebih memperbanyak referensi agar mendapat hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syaiful Nizar And Mochamad Khoirul Anwar, "*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah,*" *Akrual: Jurnal Akuntansi* 6, No. 2 (2015).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, praktik, kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Al Arif, M. "Nur Rianto dan Yuke Rahmawati. 2019." *Determinant Factors of Market Share: Evidence from the Indonesia Islamic Banking Industry. Problems and Perspectives Management, Proquest* 16 (2018).
- Al Arif, M. Nur Rianto. "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis." (2012)
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta..(2013)." *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta* (2010)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Azhar, Ian, and Arim Nasim. "Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan non performing finance terhadap profitabilitas (studi kasus pada bank umum syariah di indonesia periode 2012-2014)." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 8.1 (2016)
- Azhar, Ian, and Arim Nasim. "Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan non performing finance terhadap profitabilitas (studi kasus pada bank umum syariah di indonesia periode 2012-2014)." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 8.1 (2016)
- Azizah, Astri Anantasari, Ade Yusuf Mujaddid, and Dessy Noor Farida. "The Effect of Margin Income and Shares of Results on Net Profit Achieved In BRI Syariah." *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 3.1 (2021)
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta. Teras. Ali, Zainuddin. 2010)

- Bungin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)." (2011)
- Diana, Nana, and Syamsul Huda. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 6.1 (2019)
- Djamil, Faturrahman *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Dr, P. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2008).
- Effendi, Maya Syafriana. *Implikasi Return on Assets (ROA) Perbankan Indonesia*. No. jtz9u. Center for Open Science, 2021.
- Effendi, Maya Syafriana. *Implikasi Return on Assets (ROA) Perbankan Indonesia*. No. jtz9u. Center for Open Science, 2021
- Eko, Sujianto Agus. "Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0." *prestasi pustaka publiser, Jakarta* (2009)
- Ferdiansyah, 'Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia)', *Jom Fekon*, 2.1 (2015)
- Firdaus, Rachmat, and Maya Ariyanti. "Manajemen perkreditan bank umum." *Bandung: Alfabeta* (2009)
- Haroen, Nasrun, and Fiqh Muamalah. "Gaya Media Pratama." (2007)
- Hasna Rofidah, "Pengaruh Net Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010)
- <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>
- Ismail, M. B. A. *Perbankan Syariah*. Kencana, 2017
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pt Fajar Interpratama Offset, 2011)
- Karim, Adiwarmam A. "Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan." (Jakarta: IIIT Indonesia, 2011).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Khamisah, Nur, Dhiona Ayu Nani, and Izza Ashsifa. "Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets

- (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *TECHNOBIZ: International Journal of Business* 3.2 (2020)
- Lex Donaldson And James H Davis, "Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns," *Australian Journal Of Management* 16, No. 1 (1991).
- Maloka, Muthmainnah and Jayengsari, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan NPF terhadap ROA Perbankan Syariah*, *EL-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM*, (2022)
- Mardani, Dr. *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media, 2015
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)
- Muammar Khaddafi, et. al., *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2017)
- Muthmainnah, Sri Maloka, and Reksa Jayengsari. "PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN JUAL BELI, DAN NPF TERHADAP ROA PERBANKAN SYARIAH." *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2.1 (2022).
- Mutiah, Cicik Wahab, and Nurudin, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan*, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2020)
- Nurnasrina, Adiyes Putra; PUTRA, P. Adiyes. *Manajemen pembiayaan bank syariah*. *Pekannbaru: Publishing And Printing*, 2018
- Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: GP Press Group, 2014)
- Pratama, Ditha Nadha, Lia Dwi Martika, and Teti Rahmawati. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3.1 (2017)
- Priyatno, Duwi. "Analisis korelasi, regresi dan multivariate dengan SPSS." *Yogyakarta: Gava Media* (2013)
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi, and Nur Ahmadi. "Metodologi Penelitian Ekonomi." *Medan: Press FEBI* (2016)
- Rini Loliyani, Rina Loliyana, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 2.2 (2014)
- Riyadi, Slamet, and Agung Yulianto. "Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing

- Financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 3.4 (2014)
- Riyadi, Slamet, and Agung Yulianto. "Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 3.4 (2014)
- Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. *Metode riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen, teknik, pendidikan dan eksperimen*. Deepublish, 2020
- Romadhon, Ilham Analisis Pengaruh Finance to Deposit Ratio (FDR), *Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil , Pembiayaan Sewa-Menyewa Dan Non Performance Finance (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 9.1 (2020)
- Rosidah, Euis. "Pengaruh financing to deposit ratio terhadap non performing financing perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 12.2 (2017)
- Rustam, Bambang Rianto. "Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia." *Jakarta: Salemba Empat* 414 (2013).
- Siregar, Siti Aisyah. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer* (2021)
- Slamet Riyadi And Agung Yulianto, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Accounting Analysis Journal* 3, No. 4 (2014).
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia FE UII, 2018
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012)
- Suhendi, Hendi Fiqih Muamalah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana, 2018
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana, 2018
- Suwiknyo, Dwi. *Analisis laporan keuangan perbankan syariah*. Pustaka Pelajar, 2010
- Syafi'i, Antonio. "Bank Syariah dari teori ke praktik." *Jakarta: Gema Insani* 235 (2001)

Umam, Khoribul, and Setiawan Budi Utomo. "Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dinamika Dan Perkembangan Di Indonesia." *Rajawali Pers* (2017).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 24, tentang perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan
Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual beli, Pembiayaan Sewa, NPF dan ROA

(Periode Tahun 2012 – 2021)

(Dalam jutaan rupiah)

Sumber : Laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia 2012-2021

Tahun	Triwulan	ROA (%)	Pemb. Bagi Hasil (X ₁)	Pemb. Jual Beli (X ₂)	Sewa (X ₃)	NPF (%) (X ₄)
2012	I	1.51	1.805.946	13.588.959	302.203	1.97
	II	1.61	3.562.521	1.575.3967	306.298	1.94
	III	1.62	6.887.055	17.599.644	318.275	1.61
	IV	1.54	11.236.351	21.292.169	248.591	1.81
2013	I	1.72	2.905.078	23.212.620	254.154	1.76
	II	1.69	8.872.458	24.498.617	287.475	1.86
	III	1.68	11.350.894	25.138.686	318.692	1.84
	IV	1.37	11.938.358	26.262.348	341.601	0.78
2014	I	1.44	6.594.646	26.948.307	323.049	1.56
	II	1.03	10.120.560	28.353.290	329.109	3.18
	III	0.10	11.663.933	28.804.892	373.499	4.74
	IV	0.17	22.066.321	27.783.160	410.184	4.76
2015	I	0.62	11.629.839	26.331.571	404.485	4.73
	II	0.51	21.758.764	25.797.563	409.284	3.81
	III	0.36	21.703.472	25.061.298	336.482	3.49
	IV	0.20	21.955.269	23.525.350	281.631	4.20
2016	I	0.25	21.839.774	23.525.350	281.631	4.33
	II	0.15	21.790.091	23.993.683	274.630	4.61
	III	0.13	21.906.639	22.943.281	285.335	1.92
	IV	0.22	21.727.544	23.230.849	256.369	1.40
2017	I	0.12	21.434.927	23.535.725	254.777	2.92
	II	0.15	21.330.849	25.438.566	251.551	3.74


	III	0.11	20.957.910	26.201.451	237.689	3.07
	IV	0.11	20.615.118	27.020.688	220.380	2.75
2018	I	0.15	20.545.082	27.551.701	214.949	3.45
	II	0.49	17.681.177	25.006.333	213.389	0.88
	III	0.35	17.332.714	23.305.669	212.835	2.50
	IV	0.08	16.981.461	21.625.358	220.380	2.58
2019	I	0.02	16.580.823	20.902.933	199.761	3.35
	II	0.15	15.703.449	20.023.125	214.949	4.53
	III	0.02	15.298.320	19.661.749	198.491	4.64
	IV	0.05	14.963.398	19.260.380	198.865	4.30
2020	I	0.03	14.797.212	19.060.811	198.328	4.98
	II	0.03	14.888.001	17.797.933	192.095	4.97
	III	0.03	14.857.064	12.945.277	181.831	4.95
	IV	0.03	15.098.551	12.898.749	181.621	3.95
2021	I	0.02	14.960.440	12.521.639	181.476	4.18
	II	0.02	14.747.986	12.173.985	181.126	3.97
	III	0.02	15.178.383	11.710.483	181.057	3.97
	IV	0.02	9.648.534	7.702.348	268.000	0.08

Lampiran 2. Analisis Statistik Deskriptif

	ROA	PBH	PJB	SEWA	NPF
Mean	0.498000	15172923	21499763	263663.2	3.151500
Median	0.150000	15138467	23268259	254465.5	3.400000
Maximum	1.720000	22066321	28804892	410184.0	4.980000
Minimum	0.020000	1805946.	7702348.	181057.0	0.080000
Std. Dev.	0.621892	5794902.	5449466.	67082.83	1.361260
Skewness	1.078756	-0.585253	-0.801032	0.626943	-0.368834
Kurtosis	2.419655	2.533984	2.636138	2.502376	1.996657
Jarque-Bera	8.319428	2.645428	4.498340	3.033096	2.584754
Probability	0.015612	0.266411	0.105487	0.219468	0.274617
Sum	19.92000	6.07E+08	8.60E+08	10546527	126.0600
Sum Sq. Dev.	15.08324	1.31E+15	1.16E+15	1.76E+11	72.26811
Observations	40	40	40	40	40

Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	10.34593	4599.278	NA
LOG(PBH)	0.010349	1241.618	1.474247
LOG(PJB)	0.040432	5101.102	1.634877
LOG(SEWA)	0.060093	4143.786	1.593257
NPF	0.001525	7.960035	1.225133

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.535533	Prob. F(2,33)	0.0946
Obs*R-squared	5.328000	Prob. Chi-Square(2)	0.0697

Lampiran 4. Uji Analisis Linier Berganda

Uji Analisis Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.634412	3.216509	-0.508132	0.6145
LOG(PBH)	-0.737231	0.101730	-7.246959	0.0000
LOG(PJB)	0.627098	0.201078	3.118684	0.0036
LOG(SEWA)	0.328818	0.245138	1.341359	0.1884
NPF	-0.133483	0.039056	-3.417742	0.0016

Lampiran 5. Uji Hipotesis

Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.634412	3.216509	-0.508132	0.6145
LOG(PBH)	-0.737231	0.101730	-7.246959	0.0000
LOG(PJB)	0.627098	0.201078	3.118684	0.0036
LOG(SEWA)	0.328818	0.245138	1.341359	0.1884
NPF	-0.133483	0.039056	-3.417742	0.0016

Uji F

R-squared	0.791208	Mean dependent var	0.498000
Adjusted R-squared	0.767346	S.D. dependent var	0.621892
S.E. of regression	0.299965	Akaike info criterion	0.546164
Sum squared resid	3.149255	Schwarz criterion	0.757273
Log likelihood	-5.923271	Hannan-Quinn criter.	0.622494
F-statistic	33.15780	Durbin-Watson stat	1.213379
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji R²

R-squared	0.791208	Mean dependent var	0.498000
Adjusted R-squared	0.767346	S.D. dependent var	0.621892
S.E. of regression	0.299965	Akaike info criterion	0.546164
Sum squared resid	3.149255	Schwarz criterion	0.757273
Log likelihood	-5.923271	Hannan-Quinn criter.	0.622494
F-statistic	33.15780	Durbin-Watson stat	1.213379
Prob(F-statistic)	0.000000		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rika Yunita Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 19 Juni 2001
NIM : 1905036045
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Mlatiharjo RT 06 RW 01, Kec. Gajah, Kab.
Demak, Jawa Tengah
Telepon : 0858 6719 6058
Email : rikayunita50@gmail.com

B. Pendidikan

- TK Harapan Mlatiharjo
- SD Negeri Mlatiharjo 2
- MTS Negeri 1 Kudus
- SMA Negeri 1 Karanganyar Demak
- UIN Walisongo Semarang.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 27 Mei 2023

Hormat Saya,

Rika Yunita Sari